

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DAN KRISTEN DI
PURWOKERTO TERHADAP FENOMENA LGBT (LESBIAN GAY
BISEKSUAL TRANSGENDER) PERSPEKTIF AGAMA DAN HAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)**

Oleh

AKRIMAH AKMUSSALAMAH

NIM.2017502002

**PROGRAM STUDI AGAMA-AGAMA
JURUSAN STUDI AGAMA DAN TASAWUF
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akrimah Akmussalamah
NIM : 2017502002
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen Di Purwokerto Terhadap Fenomena LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) Perspektif Agama Dan HAM**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 04 Juli 2024



[Handwritten Signature]

Akrimah Akmussalamah

NIM. 20175020002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Purwokerto Terhadap
Fenomena LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) Perspektif Agama dan
HAM**

Yang disusun oleh Akrimah Akmussalamah (2017502002) Program Studi Studi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 15 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Affaf Mujahidah, M.A
NIP. 199204302020122017

Penguji II

Dr. Hartono, M.Si
NIP. 197205012005011004

Ketua Sidang/Pembimbing

Murti A. Arauf, M.A
NIP. 198908192019031014

Purwokerto, 18 Juli 2024

Dekan



Dr. Hartono, M.Si
NIP. 197205012005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 04 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyag Skripsi
Sdri. Akrimah Akmussalamah

Lamp : 5 Eksemplar
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Akrimah Akmussalamah
NIM : 2017502002
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi : Studi Agama-agama
Judul : **Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Purwokerto Terhadap Fenomena LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) Perspektif Agama Dan HAM.**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Pembimbing,

Muta'Ali Abdul M.A
NIP. 198908192019031014

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan kehidupan, hidayah dan keselamatan untuk terus mencari ilmu dan belajar.
2. Kedua orang tua saya Bapak Abdul Karim Muslim dan Mama Sapuroh S.Pd.I, yang selalu memberikan support dan tidak lepas untuk mendoakan putrinya, dan memberikan segala bentuk kasih kasih sayang kepada putrinya sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik.
3. Untuk diri saya sendiri, Akrimah Akmussalamah. Terimakasih sudah bertahan sampai detik ini, sudah berjuang atas apa yang dilampauinya serta bertanggung jawab sebagai seorang mahasiswa.
4. Bapak Muta Ali Arauf, M.A, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, semangat dan arahan selama skripsi ini berjalan.
5. Kedua adikku Diana Mumtazah dan Aqilah Mufidah yang telah memberikan motivasi.



MOTTO

“ Apapun yang kau lakukan dan dimanapun intinya harus Tawakal ”

Mamaku (Sapuroh S.Pd.I)



PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DAN KRISTEN DI PURWOKERTO TERHADAP *FENOMENA LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender)* PERSPEKTIF AGAMA DAN HAM

Akrimah Akmussalamah

2017502002

Prodi Studi Agama-Agama

Jurusan studi Agama dan Tasawuf

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: akrimahakmus@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangannya zaman, fenomena kebudayaan barat ini semakin mudah diakses. Salah satu perkembangan kebudayaan baratnya yaitu perkembangan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). LGBT merupakan salah satu orientasi seksual yang dianggap Seiring sebagai hal yang tidak umum oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Sudah tidak diragukan lagi jika para tokoh agama baik dari tokoh agama Islam maupun Kristen masing-masing dari mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai fenomena LGBT. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang pemaparannya tentang sosiologi pengetahuan tertentu, dengan karakter data diambil dari sumber tunggal atau jamak melalui observasi atau terjun ke lapangan langsung, wawancara dan studi dokumen seperti buku, skripsi, jurnal, artikel, web internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemikiran para tokoh Agama Islam dan Kristen di Purwokerto mengenai fenomena LGBT dalam perspektif Agama dan HAM serta untuk kesadaran masyarakat supaya memberi ruang untuk para LGBT. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiologi Pengetahuan yang dikemukakan oleh Karl Mannheim. Dari penelitian ini hasil yang ditemukan antara lain: Pandangan umum tentang LGBT, baik perspektif Agama maupun HAM, pandangan LGBT menurut para tokoh agama Islam dan Kristen di Purwokerto perspektif Agama dan HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LGBT dianggap sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat modern dengan mempertimbangkan opini Homoseksualitas yang dianggap konservatif dan tidak berlaku untuk semua orang. Penelitian dapat diharapkan memberikan pandangan yang lebih luas terhadap fenomena LGBT.

Kata Kunci : Tokoh Agama, LGBT, Agama dan HAM

**PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DAN KRISTEN DI
PURWOKERTO TERHADAP *FENOMENA LGBT (Lesbian Gay
Biseksual Transgender)* PERSPEKTIF AGAMA DAN HAM**

Akrimah Akmussalamah

2017502002

Prodi Studi Agama-Agama

Jurusan studi Agama dan Tasawuf

Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: akrimahakmus@gmail.com

ABSTRACT

As time goes by, this western cultural phenomenon is becoming more accessible. One of the developments in western culture is the development of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT). LGBT is a sexual orientation that is considered by Along to be uncommon among people in Indonesia. There is no doubt that religious figures, both Islamic and Christian, each have different views regarding the LGBT phenomenon. This research uses a case study approach and a descriptive qualitative method which presents the sociology of certain knowledge, with the character of data taken from single or multiple sources through observation or going directly into the field, interviews and document studies such as books, theses, journals, articles, etc. internet websites related to this research. The aim of this research is to find out the thoughts of Islamic and Christian religious leaders in Purwokerto regarding the LGBT phenomenon from a religious and human rights perspective and to raise public awareness to provide space for LGBT people. The theory used in this research is Sociological Knowledge proposed by Karl Mannheim. Results from this research include: General views about LGBT, both from a religious and human rights perspective, LGBT views according to Islamic and Christian religious figures in Purwokerto from a religious and human rights perspective. This research concludes that LGBT is considered part of the lifestyle of modern society taking into account the opinion that homosexuality is considered conservative and does not apply to everyone. The research is expected to provide a broader view of the LGBT phenomenon.

Keywords: Religious Figures, LGBT, Religion and HAM

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	a	a
-	Kasrah	i	i
-	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen Di Purwokerto Terhadap Fenomena LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) Perspektif Agama dan HAM” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam program studi Studi Agama-agama di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Hartono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Waliko, M.A, selaku ketua jurusan Studi Agama-agama dan Tasawuf Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
4. Ubaidillah, M.A, selaku Koordinator Prodi Studi Agama-agama yang memotivasi peneliti dan para mahasiswanya untuk segera menyelesaikan Studi S-1.
5. Muta Ali Arauf, M.A, Selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam penelitian dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

6. Para tokoh Agama Islam dan Kristen di Purwokerto yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
7. Kedua orang tua penulis tersayang, Bapak Abdul Karim Muslim dan Mama Sapuroh, S.Pd.I, yang telah menjadi orang tua terbaik. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta tulus, do'a yang tak pernah putus, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan dan materi yang telah diberikan selalu membuat penulis bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa. Kedua Adikku Diana Mumtazah dan Aqilah Mufidah yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini, serta segenap keluarga yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepada peneliti.
8. Teman-teman SAA angkatan 2020 yang telah berkiprah bersama dari awal perkuliahan, khususnya Rosy, Cahaya, Amel yang telah memberikan bantuan, support dan apresiasi kepada penulis dan juga Tama seorang yang senantiasa menemani serta membantu proses penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
9. Untuk jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menulis untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa seperti kata bj habibie "kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat".
10. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Terima kasih untuk diri sendiri, Akrimah Akmussalamah. Terima kasih sudah menepikan ego, rasa malas dan memilih untuk bangkit kembali dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan untuk menghadapi segala rintangan hambatan, hujan, angin, panas dan semuanya. Kamu hebat Akrimah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Masalah	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LGBT PERSPEKTIF AGAMA DAN HAM.....	19
A. LGBT	19
B. LGBT Perspektif Agama	28
C. Hukum LGBT dalam Islam.....	31
D. Hukum LGBT dalam Kristen.....	40
E. LGBT Perspektif HAM	45

BAB III PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DAN KRISTEN DAN PURWOKERTO TERHADAP FENOMENA LGBT PERSPEKTIF AGAMA DAN HAM.....	50
A. Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Purwokerto Terhadap Fenomena LGBT Perspektif Agama dan HAM	50
1. LGBT Perspektif Pandangan Tokoh Agama Islam	50
2. LGBT Perspektif Pandangan Tokoh Agama Kristen	59
3. LGBT Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen Perspektif HAM	66
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Fenomena Lesbian.....	22
Gambar 2.2 Fenomena Gay.....	22
Gambar 2.3 Fenomena Bisexual.....	23
Gambar 2.4 Fenomena Transgender	23
Gambar 2.5 Kaum Sodom zaman Nabi Luth a.s.....	35
Gambar 2.6 Kejadian 19 kebinasaan Sodom dan Gomora	42



DAFTAR SINGKATAN

SWT : Allah Subhanahu Wata'ala

SAW : Salallahu Alaihi Wassalam

A.s : Alaihis Salam



DATA LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 6 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 7 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 8 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 9 : Sertifikat PPL
- Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang dan canggih, sangat membantu masyarakat Indonesia dalam mencari informasi yang kuat. Sudah banyak informasi tentang budaya barat yang masuk ke Indonesia, Informasi dari kebudayaan barat pada era globalisasi sangatlah berpengaruh pada pola pikir manusia, dan juga dapat merusak moral atau mental generasi muda, karena budaya barat saat ini identik dengan modernisasi (Nahak, 2019). Seiring perkembangannya zaman, fenomena kebudayaan barat ini semakin mudah diakses. Salah satu perkembangan kebudayaan baratnya yaitu perkembangan LGBT (Arribath, 2016). LGBT merupakan salah satu orientasi seksual yang dianggap sebagai hal yang tidak umum oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Dianggap demikian, karena hal ini tidak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. LGBT bisa dialami oleh siapa saja, termasuk remaja. Pada usia remaja, banyak dari mereka yang mungkin belum mengetahui identitas seksualnya dengan pasti, ada juga yang mungkin hanya bereksperimen atau sengaja mencoba-coba, sehingga hal ini dapat terjadi (Viska Anindya Apta Artanti, 2022).

Maraknya fenomena LGBT di Indonesia tidak lepas dari trend kaum liberal yang membawa pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian dari gaya hidup seorang

masyarakat modern dengan mempertimbangkan opini Heteroseksualitas yang dianggap konservatif dan hal tidak berlaku untuk semua orang (Gunawan Saleh, 2018). Perbincangan tentang fenomena LGBT kini menjadi topik hangat di Indonesia meskipun keberadaan LGBT bukan hal yang baru. Seiring dengan kemajuan teknologi dan organisasi LGBT di Indonesia, jumlah individu LGBT terus bertambah dan menuntut pengakuan hak-hak mereka serta perlakuan yang setara dengan masyarakat lain, hal ini bertentangan dengan norma dan budaya masyarakat (Afiyah, 2023). Secara umum negara Indonesia menolak keberadaan LGBT. Namun, sebagian masyarakat Indonesia memandang keberadaan LGBT sebagai hal yang wajar, bahkan mendukung hak-hak kemanusiaan mereka dan perilaku dukungan tersebut berlaku di Indonesia (Dr. Munadi, 2017).

Beberapa agama mungkin telah mengajarkan sikap penerimaan, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama kelompok maupun individu. Agama merupakan suatu ajaran yang mengatur keimanan dan kepercayaan seseorang dalam suatu kekuatan yang luar biasa di luar diri seseorang terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk menata kaidah di dalamnya yang terkait dalam lingkungan hidup manusia (M.Prawiro, 2019). Satu jurnal yang mendukung adanya LGBT yaitu bicara tentang waria karena dia termasuk dalam LGBT, gender yang tertukar yaitu laki-laki menjadi perempuan. Mereka hidup disekitar kita tetapi mereka kurang diakui. Mereka tidak mendapatkan ruang yang setara, mereka ada tapi tidak mendapat pengakuan yg setimpal. Penolakan secara sosial itu juga salah

satu faktor, saya menulis diupayakan mereka diakui (Arauf, 2015). Umumnya LGBT termasuk kegiatan atau satu aspek yang dilarang oleh semua agama islam dan kristen (Mansur, 2017).

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada akhir tahun 2022 jumlah penduduk indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022. Berdasarkan jumlah penduduk indonesia menurut agama yaitu agama islam sebanyak 241,7 juta jiwa, agama Kristen 20,65 juta jiwa, agama Katolik 8,5 juta jiwa, agama Hindu 4,69 juta jiwa, agama Budha 2,02 juta jiwa, agama Konghucu 74.899 juta jiwa dan kepercayaan lain 117.412. Dari data tersebut bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama Islam dan Kristen (Rizaty, 2023). Dilihat dari sudut pandang masyarakat Islam dan Kristen dalam kehidupan sehari-hari bahwa tokoh agama merupakan sebagai panutan bagi mereka, karena tokoh agama orang yang memiliki ilmu yang cukup baik dan mampu sehingga sangat berpengaruh pada masyarakat, Maka melihat tokoh islam dan kristen itu penting karena seorang tokoh memiliki potensi yang luar biasa (Rahmawanto, 2016).

Agama Islam memandang bahwa LGBT merupakan perbuatan tercela dan penghinaan berat yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Pada zaman nabi Luth, kaum homoseksual langsung disiksa di tanah dan dicurahkan batu panas dari surga ke atasnya (Yudhy, 2022). Dalam sejarah Islam, manusia pertama yang melakukan perkawinan sejenis atau LGBT, adalah umatnya

Nabi Luth as. Selain itu Agama Kristen juga memandang bahwa LGBT merupakan perbuatan dosa dan akan menimbulkan berbagai hal dalam aspek kehidupan dan akan mengalami penolakan dalam masyarakat dan juga rentan terkena penyakit. Di dalam Alkitab menjamin adanya pengampunan Allah bagi kaum LGBT, sama seperti orang yang berzina, pembunuhan, pencuri dan lain-lain (Tumini Sipayung, 2018).

Peraturan Undang-undang tentang HAM di Indonesia tidaklah sedikit, seperti UUD NRI 1945, UU HAM No. 39/1999, UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, UDHR 1948 dan lain sebagainya (Kemlu, 2019). Meskipun demikian, perlindungan terhadap HAM tetap menjadi jaminan dalam peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks hukum, Indonesia mengakui bahwa penegakan HAM dengan memperhatikan setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang, bahwasannya kelompok LGBT harus dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, intimidasi dan segala bentuk pelanggaran dari HAM lainnya (Putri, 2022). Pemahaman tentang liberalisme yang mengedepankan kebebasan individu dianggap sebagai pemicu munculnya kelompok LGBT. Meskipun menurut pandangan kita tidak normal, namun bagi mereka dianggap normal dan memiliki kebebasan untuk melakukannya. Walaupun hak-hak individu seharusnya dilindungi, namun hak individu juga dibatasi oleh hak individu lainnya. Hal ini mengacu pada pemahaman bahwa HAM yang dianut oleh warga negara Indonesia adalah terbatas

sesuai dengan UUD 1945, bukan HAM yang bersifat universal tanpa batas seperti yang diterapkan oleh negara-negara Barat (Muzakkir, 2021).

Beberapa orang mungkin mendukung hak-hak LGBT dan memandang penting untuk mendukung kesetaraan dan inklusi, dibuktikan oleh salah satu warga negara Indonesia yang berpindah ke luar negeri lalu menikah dengan sesama jenis yaitu laki-laki menikah dengan laki-laki (Akun tiktok, Ragil, 2024), baru-baru ini juga muncul adanya fenomena LGBT di negara Indonesia pada akun youtube Deni Sumargo di acara podcast “Curhat bang” seorang perempuan yang menceritakan sebuah kasus “seorang laki-laki tersebut memiliki seksualitas yang tinggi terhadap *waria* (Laki-laki yang menyerupai seperti perempuan)”, seseorang yang melakukan transgender yang awalnya laki-laki lalu berganti menjadi perempuan (Akun tiktok, Lucinta Luna). Disisi lain, beberapa orang mungkin mempunyai pandangan berbeda dan mungkin menentang dukungan terhadap LGBT, salah satu kasusnya bisa kita lihat di lingkungan kita sendiri karena masih lemahnya penerimaan kepada orang yang terkena LGBT. Sudut pandang ini seringkali dipengaruhi oleh keyakinan agama, budaya atau cita-cita seseorang. Sejauh ini masih banyak kontroversi mengenai fenomena LGBT, kontroversi dalam penelitian ini penting karena dapat memberikan wawasan luas kepada kita sebagai masyarakat Indonesia agar lebih menghormati terhadap kaum LGBT karena mereka itu juga manusia pada umumnya yang hanya memerlukan ruang untuk mereka bersosialisasi seperti biasanya dan tidak

boleh dikucilkan atau dibully lantas bagaimana pandangan tokoh Agama terkait LGBT perspektif Agama dan HAM karena tokoh agama merupakan orang yang sangat dipercaya masyarakat karena Ilmu daripada tokoh agama ini dikenal lebih banyak memiliki ilmu dibanding masyarakat biasa.

Untuk kajian LGBT secara agama maupun Hak Asasi Manusia agar lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat, dengan menggunakan pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen karena seorang tokoh agama dalam pandangan konteks agama Islam maupun Kristen itu pendapatnya berpengaruh dalam publik terhadap mereka yang utarakan tentang LGBT. Lantas bagaimana sesungguhnya tanggapan dari para tokoh Agama Islam dan Kristen di Purwokerto tentang fenomena LGBT dalam perspektif Agama dan HAM. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas oleh peneliti, sehingga peneliti ingin membuat penelitian dengan judul **“PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DAN KRISTEN DI PURWOKERTO TERHADAP FENOMENA LGBT PERSPEKTIF AGAMA DAN HAM”**

B. Definisi Operasional

1. Tokoh Agama

Tokoh Agama adalah orang yang diakui oleh masyarakat untuk membimbing dalam menjalankan ajaran agama dan memperkuat iman dan tokoh agama biasanya memiliki salah satu bidang ilmu pengetahuan yang mumpuni.

2. LGBT

LGBT singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender yaitu sesama jenis yang melakukan secara romantic atau tertarik terhadap sesamanya.

3. Agama

Agama adalah suatu kepercayaan, praktik dan nilai-nilai spiritual yang memberikan arah dan makna kehidupan bagi kelompok atau individu.

4. HAM

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah seperangkat hak yang dimiliki setiap individu tanpa memandang ras, gender, status sosial, agama, atau kebangsaan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana LGBT dalam perspektif Agama dan HAM ?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam dan Kristen di Purwokerto terhadap fenomena LGBT perspektif Agama dan HAM?

D. Tujuan Masalah

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui makna dari LGBT dalam Agama dan HAM.
- b. Untuk mendeskripsikan pemikiran para tokoh agama Islam dan Kristen di Purwokerto mengenai fenomena LGBT dalam Agama dan HAM.

2. Manfaat

- a. Manfaat secara teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan pada Prodi Studi Agama-Agama dan masyarakat tentang pandangan tokoh agama Islam dan Kristen di Purwokerto terhadap fenomena LGBT pada Agama dan HAM.

b. Manfaat secara praktis

Adapun manfaat secara praktis bagi penulis yaitu dapat melatih berpikir tentang respon yang ada di luar sehingga mampu menganalisis serta memberikan sumbangan pemikiran kepada para tokoh agama dan khususnya menjadi acuan bagi mahasiswa Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuludin Adab dan Humaniora, dan Masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Sejauh ini dalam penelusuran penulis, penulis telah menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang sudah dibandingkan dan dipertimbangkan, dengan mengacu ke beberapa karya yang sudah diteliti yaitu sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Huzaemah Tahido Yanggo tahun 2018 yang berjudul “Penyimpangan Seksualitas (LGBT) Dalam Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang menjauhi perilaku yang mendekati pada tindakan homoseksual dan lesbian yang jika melakukannya hanya dengan tuntunan agama dan sunnah rasulullah karena jika tidak maka harus siap mendapatkan konsekuensinya dan

melarang atau mengatasi segala bentuk propaganda, perkembangan LGBT di Indonesia yang dapat dilakukan oleh pihak manapun.

Persamaan dari penelitian ini ada pada masalah LGBT yang menjadi perdebatan. Adapun perbedaan yang dimiliki keduanya yaitu terletak pada sudut pandang yang dimaksud. Dimana pada penelitian ini membahas tentang LGBT dalam pandangan hukum Islam, sedangkan apa yang akan diteliti oleh penulis lebih condong pada pandangan tokoh agama tentang Fenomena LGBT.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Dewi Nur Diana tahun 2023 yang berjudul “Responsif Akan Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang bahwa setiap individu wajib mempunyai hak asasi manusia dan kewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia orang lain. Untuk menjunjung tinggi pentingnya keyakinan dan ajaran agama, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi dan memperbaiki apa yang dianggap sebagai perilaku seksual menyimpang dalam komunitas LGBT. Tujuan utama dari upaya-upaya ini adalah untuk melindungi hak-hak komunitas LGBT, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, sekaligus menciptakan lingkungan dalam masyarakat Indonesia dimana ide-ide mereka diakui dan dihormati.

Persamaan dari penelitian ini ada pada masalah LGBT dari sudut pandang Agama dan HAM. Sedangkan perbedaannya ada pada teknik

pengumpulan data, dimana penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan sedangkan yang akan diteliti terjun langsung ke lapangan.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Febby Shafira Dhamayanti tahun 2022 yang berjudul “Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan HAM atas kaum LGBT harus ditegakkan dengan menerapkan konsep “HAM Universal dan Memiliki Struktur Sosial” kelompok LGBT wajib dilindungi dari diskriminasi, bullying, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya. Sementara itu, penghormatan atas keyakinan dan ajaran agama harus dijaga.

Persamaan dari penelitian ini ada pada pokok pembahasan yaitu LGBT. Sedangkan, dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada HAM terhadap kaum LGBT, sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti lebih berfokus pada pandangan tokoh agama Islam dan Kristen terhadap fenomena LGBT pada Agama dan HAM.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Roby Yansyah, Rahayu tahun 2018 yang berjudul “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan HAM atas kaum LGBT harus ditegakkan dengan menerapkan konsep “HAM Universal dan memiliki Struktur Sosialnya sendiri”. Kelompok LGBT

wajib dilindungi dari diskriminasi, bullying, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya. Sementara itu, penghormatan atas keyakinan dan ajaran agama harus dijaga, sehingga diperlukan upaya “penyembuhan dan pemulihan” perilaku seks menyimpang kelompok LGBT yang melibatkan banyak pihak.

Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif sedangkan yang akan diteliti oleh penulis menggunakan pendekatan studi kasus.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Rofika Aliffatulisa tahun 2019 yang berjudul “ Pandangan Mahasiswa Universitas Jember Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Mengenai HAM, Diskriminasi, dan Penyimpangan”. Penelitian ini membahas tentang ada sebanyak 74% mahasiswa yang mengatakan bahwa perbuatan LGBT adalah pendosa, dan sebanyak 68% mengatakan pelaku LGBT perlu dikasihani dalam artian perlu mendapatkan perlindungan, dan sebanyak 51% mengatakan kebencian terhadap kaum LGBT adalah suatu kesalahan dan seharusnya itu tidak terjadi.

Persamaan dari penelitian ini sama-sama pembahasan dari pandangan seseorang namun perbedaannya ada pada subjeknya, subjek dari penelitian ini pada mahasiswa sedangkan yang akan diteliti berfokus pada pandangan tokoh Agama.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Novi Verawati tahun 2019 yang berjudul “Pandangan Mahasiswa Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia Untuk LGBT”. Penelitian ini membahas tentang menunjukkan pandangan mahasiswa terhadap konsep HAM terhadap LGBT sangat beragam. Sebagian mahasiswa mengatakan bahwa kaum LGBT memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Karena pada dasarnya kaum LGBT tetaplah manusia biasa yang tentunya memiliki hak yang sama. Namun, hak yang dimaksud disini bukanlah hak dengan kebebasan sepenuhnya melainkan hak yang dibatasi oleh hak orang lain.

Terdapat persamaan dari penelitian tersebut yaitu objek yang akan diteliti adalah LGBT, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu penelitian tersebut membahas konsep HAM dalam LGBT sedangkan yang akan diteliti fokus pada LGBT perspektif Agama dan HAM.

F. Kerangka Teori

Teori menjadi salah satu hal penting dalam melakukan penelitian dimana teori yang digunakan sebagai pedoman menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan. Adapun teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Sosiologi Pengetahuan. Teori Sosiologi Pengetahuan dikemukakan oleh Karl Mannheim. Ia dikenal sebagai seorang sosiologi dan filsuf yang memperkenalkan konsep teori sosiologi pengetahuan.

Sosiologi Pengetahuan merupakan salah satu teori yang menganalisa antara pengetahuan dan kehidupan sosial. Adanya sosiologi pengetahuan Karl Mannheim bertujuan untuk menemukan penyebab sosial dari keyakinan dan argumen dalam masyarakat. Karena, mengingat manusia adalah makhluk yang penuh pengetahuan, maka tujuan pengetahuan tentang masyarakat berada di luar jangkauan manusia. Menurut Karl Mannheim, tidak ada pengetahuan yang lahir dari ruang hampa. Mannheim berpendapat bahwa pengetahuan tidak bersifat objektif dan netral, melainkan dipengaruhi oleh posisi sosial, budaya, dan politik pembuat pengetahuan tersebut. Menurut Mannheim, pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan historisnya (Melfiyani, 2022).

Mannheim juga mengemukakan tentang konsep "perspektif sosial" atau "ideologi", yang merupakan cara pandang atau sudut pandang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial tertentu. Ia berpandangan bahwa setiap individu atau kelompok memiliki perspektif sosialnya sendiri yang membentuk cara mereka memahami fenomena-fenomena sosial. Mannheim juga mengakui adanya konflik perspektif sosial yang mengakibatkan pluralitas pengetahuan dalam masyarakat.

Selain itu, Mannheim juga memperkenalkan konsep "sosiologi pengetahuan yang membangkitkan ketertarikan terhadap hubungan antara pengetahuan dan masyarakat serta cara pembentukan pengetahuan dalam konteks sosial yang lebih luas. Mannheim menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor sosial dalam memahami pengetahuan

dan memahami bahwa pengetahuan tidak bisa dilihat secara universal, melainkan selalu terkait dengan konteks sosial tertentu (SILVANURA, 27).

Menurut Karl Mannheim, pemikiran seseorang yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan sejarah di mana ia berada. Analisis teori sosiologi pengetahuan oleh Karl Mannheim dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang konstruksi pengetahuan dalam masyarakat, termasuk bagaimana pandangan dan keyakinan individu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah. Mannheim mengemukakan bahwa pengetahuan tidak bersifat objektif dan netral, melainkan selalu dipengaruhi oleh situasi sosial dan sejarah di mana pengetahuan itu dibentuk.

Dalam konteks Purwokerto, Indonesia, kita dapat menganalisis pandangan tokoh agama Islam dan Kristen terhadap berbagai isu dengan menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan Mannheim. Misalnya, kita dapat melihat bagaimana pandangan tokoh agama Islam dan Kristen di Purwokerto terhadap isu-isu seperti pluralisme agama, hak asasi manusia, gender, dan lingkungan hidup dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya lokal.

Tokoh agama Islam di Purwokerto mungkin memandang isu-isu tersebut dari perspektif ajaran Islam dan nilai-nilai lokal, sementara tokoh agama Kristen akan melihatnya dari sudut pandang ajaran Kristen dan budaya lokal yang berbeda. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat

melihat bagaimana konstruksi pengetahuan dan pandangan dunia tokoh agama Islam dan Kristen di Purwokerto dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan sejarah yang berbeda.

Dengan menggunakan teori sosiologi pengetahuan dari Karl Mannheim, skripsi ini dapat memberikan analisis mendalam tentang bagaimana pandangan tokoh agama Islam dan Kristen di Purwokerto terhadap fenomena LGBT dipengaruhi oleh kondisi sosial dan historis mereka. Teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim membantu mengungkap bagaimana konteks sosial mempengaruhi interpretasi agama dan HAM serta bagaimana agama digunakan untuk membentuk tatanan sosial terkait isu LGBT.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan sebuah langkah-langkah untuk mengumpulkan data atau informasi. Penulis menggunakan metode yang berisikan sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang, sebab pada dasarnya penelitian ini objeknya di lapangan (Prastowo, 2011). Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan untuk mencari informasi yang dibutuhkan, dengan melakukan wawancara atau

interview langsung kepada para tokoh Agama Islam dan Kristen yang berada di Purwokerto.

b. Sumber

Dalam sebuah penelitian sudah tentu harus ada sumber data agar penelitian tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Disini sumber data yang penulis gunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

1. Sumber Primer

Data primer data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan (Pabundu Tika, 2006). Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para Tokoh Agama Islam dan Kristen di Purwokerto yaitu Ustadz Abu Lais, Ustadz Sahari, Ustadz Munawir, Pendeta Harpin, Pendeta Yunus, dan Pendeta Reymond.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang telah terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang, instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data Sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari

penulis dan hasil penelitian, yaitu buku-buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

c. Metodologi Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian diperlukan adanya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

umentasi :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan sebuah kegiatan dalam cara pengumpulan data melalui komunikasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan. Peneliti menggali informasi dengan mewawancarai para tokoh agama Islam dan Kristen di Purwokerto yang notabnya seorang yang sudah dipercaya oleh masyarakat sekitar dan tidak diragukan lagi keilmuan dan pengetahuannya (Dr. Drs. Ismail Nurdin, 2019).

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data menggunakan berbagai landasan teori dari jurnal, buku-buku, artikel, website dan lainnya.

d. Metode Analisis Data

Dalam Menganalisis data penulis menggunakan teori sosiologi pengetahuan. Alasan penulis menggunakan ini,

karena menurut penulis teori inilah yang cocok dengan penelitian yang akan dilakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk skripsi yang berjudul Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Purwokerto Terhadap Fenomena LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) Perspektif Agama dan HAM ini membuah IV BAB didalamnya yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I yang berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti yang dilakukan secara teoritis dan praktis, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yang berisikan tentang perspektif LGBT Perspektif Agama dan HAM.

BAB III yang berisikan mengenai deskripsi tentang data-data dan analisisnya akan diuraikan, diisi dengan Pandangan tokoh Agama Islam dan Kristen di Purwokerto terhadap fenomena LGBT perspektif Agama dan HAM

BAB IV yang berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

LGBT PERSPEKTIF AGAMA DAN HAM

LGBT saat ini menjadi topik di berbagai forum fenomena sosial dan organisasi keagamaan, serta sudah menjadi trending topik di berbagai media sosial. Kedua hal inilah yang pada akhirnya menjadi faktor kelebihan dan kekurangan keberadaan dan berkembangnya kelompok LGBT (Rizka Noor Hashela, 2019). Selain dampak di atas tidak kalah bahayanya adalah dampak moralitas, dimana LGBT ini telah menciderai moralitas kemanusiaan dengan mengingkari bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana fitrahnya yaitu laki-laki berpasangan dengan perempuan (Yudiyanto, 2017). Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan terdapat banyak kelompok agama, maka fenomena dan isu LGBT ini menarik untuk dikaji.

A. LGBT

Tahun 1990 an kemunculan LGBT digunakan untuk merujuk pada kelompok “homoseksual dan transgender”, namun sekarang LGBT melingkup lebih banyak orientasi seksual dan beragam identitas gender (Kemala, 2022). Kelompok LGBT meyakini bahwa keberadaannya sebagai manusia merupakan hak yang melekat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai alasan untuk mempertanyakan keberadaan mereka. Masyarakat harus menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya dan tidak boleh melarang keberadaan mereka atau agama. LGBT merupakan penyimpangan psikologis, penyakit jiwa, dan dapat menular kepada orang lain. Faktanya, masyarakat terutama berurusan dengan hubungan sesama jenis

antara orang dewasa. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang komprehensif terhadap pelaku LGBT tidak mungkin dilakukan di Indonesia, karena belum adanya peraturan yang jelas yang menjelaskan hukum mengenai pelaku LGBT di tingkat nasional (Hidayat, 2021).

Kata LGBT dapat diartikan sebagai berikut :

a. **Lesbian**

Merujuk pada wanita yang tertarik secara romantis dan memiliki orientasi seks terhadap wanita.

b. **Gay**

Merujuk pada laki-laki yang tertarik secara romantis dan memiliki orientasi seks pada sesama jenis.

c. **Biseksual**

Merujuk pada seseorang yang tertarik secara romantis dan individu yang orientasi seksnya pada kedua jenis kelamin bisa pada pria dan bisa juga pada wanita.

d. **Transgender**

Merujuk pada individu yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin ketika lahir.

Lesbian dalam bahasa Arab artinya *sihaaq*. Didalam kelompok lesbian terdapat semacam karakter yaitu yang ke (1). *Femme*, adalah lesbian tipe feminim yang penyembahnya memiliki rasa takut terhadap laki-laki dan yang ke (2). *Butch*, adalah perempuan yang berjiwa laki-laki atau maskulin yang memiliki hasrat terhadap perempuan seperti laki-laki pada umumnya (3) *Andro*,

adalah perpaduan penampilan antara *femme* dan *Butch* (Angga Tinova Yudha, 2021). Arti Gay dalam bahasa Arab disebut *Liwath* (*Laatha yaliitu lauthan*) yang memiliki arti melekat (Tarmizi Tahir, 2017).

Bell dan Weinberg mengatakan ada beberapa tipe homoseksual. (1) Pasangan intim (*Clouse-couple*), yang mempunyai pasangan, namun kurang termotivasi dibandingkan tipe lainnya dalam mencari pasangan seksual; (2) Pasangan terbuka (*Open-couple*) yang mempunyai pasangan, tinggal bersama pasangannya, dan mempunyai nilai-nilai seksual. (3) homoseksual (*Functional*), yang tidak memiliki pasangan yang fungsional dan tetap, tetapi memiliki banyak pasangan seksual dan sedikit masalah seksual; tipe ini biasanya berada pada kategori remaja; (4) disfungsi (*Dysfunctional*), yaitu tidak memiliki pasangan tetap tetapi memiliki banyak pasangan seksual dan banyak masalah seksual, dan (5) aseksual (*Asexual*), kurang aktif secara seksual dan laki-laki yang menyembunyikan keberadaannya (Hidayah, 2017). Biseksual yaitu tertarik pada kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Adapun Transgender tidak menunjukkan bentuk yang spesifik apapun baik dari orientasi seksual orang lain, karena itu orang yang transgender diidentifikasi dirinya sebagai homoseksual, heteroseksual dan lain-lain.

Beberapa contoh fenomena LGBT



Gambar 2.1 Fenomena Lesbian (Perempuan menyukai perempuan)

Sumber : Akun Tiktok THE GUARDIAN (YC)



Gambar 2.2 Fenomena Gay (Laki-laki menyukai laki-laki)

Sumber : (Pramesti, 2021)



Gambar 2.3 Fenomena Biseksual (Ketertarikan antara laki-laki dan perempuan)

Sumber : Akun Tik Tok @transpria_ftm_transmen



Gambar 2.4 Fenomena Transgender (Laki-laki yang menjadi perempuan)

Sumber : (patinews.com, 2021)

Perbincangan LGBT melahirkan sebuah pro kontra di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang kuat akan adat istiadat serta agama, sangat tidak

mendukung perbuatan tersebut (Bintang Pratiwi, 2022). Penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu faktor yang menentukan orientasi seksual seseorang. Sebaliknya, ini adalah interaksi kompleks dari banyak faktor yang berbeda. Selain itu, orientasi seksual dan identitas gender adalah aspek yang normal dari keragaman manusia, dan tidak dianggap sebagai gangguan mental (Zusy Aryanti, 2024). Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena LGBT meliputi berbagai aspek, seperti:

- a). Faktor Genetik: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa genetik dapat memainkan peran dalam menentukan orientasi seksual seseorang.

Faktor genetik berperan dalam orientasi seksual seseorang melalui sifat-sifat yang diwariskan dari orang tua. Dalam beberapa keluarga, ada kecenderungan bahwa orientasi seksual tertentu lebih umum, yang menunjukkan adanya pengaruh genetik. Orientasi seksual tidak ditentukan oleh satu gen saja, melainkan oleh kombinasi banyak gen yang bekerja bersama-sama. Gen yang kita warisi dari orang tua memiliki peran penting dalam membentuk orientasi seksual, tetapi ini hanyalah sebagian dari gambaran keseluruhan.

- b). Faktor Lingkungan: Lingkungan sosial dan budaya di mana seseorang dibesarkan juga dapat mempengaruhi orientasi seksual mereka.

Faktor lingkungan, termasuk pengaruh sosial, budaya, agama, serta pendidikan dan informasi yang diterima pendapat dan sikap individu terhadap fenomena LGBT. Pertama-tama, lingkungan sosial, seperti keluarga, teman sebaya, dan komunitas, dapat memberikan norma. Jika

lingkungan sosial cenderung mendukung keberagaman dan menghargai hak asasi manusia tanpa diskriminasi, individu cenderung memiliki sikap yang lebih inklusif terhadap LGBT.

Selain pengaruh langsung dari lingkungan sosial, budaya, dan agama, pendidikan dan informasi yang diterima juga memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi tentang LGBT. Pendidikan yang inklusif, yang mencakup informasi tentang keragaman seksual dan gender serta mengajarkan nilai-nilai tentang kesetaraan dan menghormati hak asasi manusia, dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap LGBT.

- c). Faktor Pengalaman Traumatis: Pengalaman traumatis di masa lalu, seperti pelecehan atau kekerasan, bisa mempengaruhi identitas seksual seseorang.

Individu yang mengalami trauma seksual atau emosional yang terkait dengan identitas gender atau orientasi seksual mereka dapat mengalami kesulitan dalam menerima dan merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Sebagai hasilnya, mereka mungkin mengalami kebingungan, konflik internal, atau bahkan penolakan terhadap bagian dari diri mereka yang terkait dengan LGBT. Selain itu, pengalaman traumatis seperti pelecehan atau diskriminasi karena identitas LGBT dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang, meningkatkan tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan

mereka terhadap diri sendiri dan masyarakat secara umum, membuat mereka merasa terisolasi, tidak aman, atau bahkan berada dalam bahaya.

Selanjutnya, pengalaman traumatis juga dapat mempengaruhi interaksi sosial seseorang, termasuk hubungan interpersonal dan dukungan sosial. Individu yang mengalami traumatisasi terkait LGBT mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan mendukung, yang dapat mempengaruhi cara mereka memandang dan berinteraksi dengan komunitas LGBT dan masyarakat luas. Penting bagi masyarakat untuk memahami dampak pengalaman traumatis terhadap individu LGBT dan memberikan dukungan yang sesuai, termasuk akses ke layanan kesehatan mental dan dukungan sosial yang sensitif terhadap kebutuhan khusus mereka. Dengan demikian, kita dapat membantu individu LGBT yang mengalami trauma untuk pulih dan merasa diterima dalam masyarakat. (Yunita, 2019).

Beberapa faktor penyebab seseorang bisa masuk ke dalam LGBT, yaitu:

1. Pendidikan agama merupakan faktor utama yang menjadikan seseorang bisa masuk kepada kelompok LGBT, sebab di dalam pendidikan agama akan memberikan pondasi dasar bagi terbentuknya karakter seseorang. Jika orang tidak memberikan pendidikan agama ini dengan cukup maka seorang anak akan lebih mudah terpengaruh hal-hal yang merusak baik akhlak maupun mentalnya.
2. Keluarga, ketidakutuhan keluarga, ego yang diletakan di atas segalanya serta orang tua yang egois akan menciptakan kehancuran dan kerusakan

moral, karena anak tidak hanya membutuhkan materi tetapi juga tauladan bagi kehidupannya.

3. Pergaulan, salah satu penyumbang terbesar dalam kehancuran seksual ini adalah salah dalam pergaulan. Maka harus terciptanya kasih sayang yang tidak mengekang terhadap anak dan terciptanya interaksi yang baik di keluarga agar anak tidak mencari pergaulan yang dapat merusak dirinya ketika diluar keluarganya apalagi sampai terjerumus LGBT
4. Biologis, bagi golongan transgender karakter laki-laki yang bersuara dan fisik serta gerak geriknya seperti perempuan dapat dipengaruhi oleh banyaknya hormon testosteron dalam dirinya.
5. Trauma masa lalu yang baru terhadap lawan jenis merupakan sebab yang dapat membentuk kepribadian seseorang terpengaruh LGBT.
6. Ejekan terus menerus yang didapatkan seorang anak sejak masih kecil akan membentuk kepribadian seseorang ketika dewasa.
7. Faktor ekonomi, sudah menjadi rahasia umum seseorang yang ingin mendapatkan jaminan ekonomi yang mapan terjerumus dalam LGBT, meskipun awalnya mereka bukan bagian dari LGBT (Kholisotin, 2021)
8. Fenomena-fenomena LGBT yang mencerminkan kompleksitas isu LGBT yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan aspek sosial, politik, hukum, dan hak asasi manusia meliputi : *Sentimen Anti LGBT*: menjelang pemilu atau dalam konteks politik tertentu, sentimen anti LGBT sering muncul dan digunakan untuk mendobrak suara atau sebagai alat politik (BBC, 2024), *Pertumbuhan komunitas*: terdapat peningkatan jumlah komunitas LGBT

baik dari skala nasional maupun global. Di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan seperti Bali, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, terjadi peningkatan kelompok gay (Reiny Dwinanda, 2023), *Perdebatan Hukum dan Sosial*: Terdapat perdebatan mengenai status hukum dan sosial dari komunitas LGBT di Indonesia, dengan beberapa pihak menganggap Indonesia telah memasuki status darurat dalam masalah LGBT (Wicaksono, 2016). *Kekerasan dan Diskriminasi*: Umumnya, kelompok LGBT yang terbuka di Indonesia masih mengalami banyak kekerasan dan diskriminasi dalam kesempatan kerja, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan (Afiyah, 2023).

Fenomena LGBT yang ada di Purwokerto yaitu Ladies Club (LC) Purwokerto yaitu terbentuk dari latar belakang keluarga, pengalaman hidup, nilai-nilai moral dan juga empati (Alamsyah, 2024). seorang pria menjadi gay di Kalibener Purwokerto faktor yang mempengaruhinya yaitu sejak lahir, pengalaman buruk dengan pengasuhan keluarga ketika kecil, sikap dan perlakuan orang tua yang terlalu keras terhadap anak, pengalaman seks dini, dan selalu mengalami kegagalan menjalin hubungan dengan perempuan (Wardana, 2015).

B. LGBT Perspektif Agama

Menurut pandangan agama-agama di dunia, LGBT Jika tidak dibicarakan dari sudut pandang agama bahwa orang normal sudah paham bahwa LGBT itu salah. Namun jika dilihat dari sejarah agama, konon hal ini sudah terjadi sejak dahulu khususnya pada zaman nabi Luth as. Namun kini,

LGBT semakin kontroversial karena adanya gerakan yang terus memperjuangkan kebebasan LGBT, Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang memiliki Agama, selain itu juga Indonesia memiliki organisasi keagamaan yang banyak termasuk organisasi yang dimiliki oleh masing masing Agama yang ada di Indonesia (Maulana, 2022).

Abdul Muiz Ghazali, seorang peneliti studi Islam, awalnya memiliki pandangan negatif terhadap orang-orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Namun, setelah mendengar dan mengenal lebih dekat komunitas ini, pandangannya berubah. Dia menemukan bahwa ada tafsir ajaran Islam yang mendukung eksistensi waria atau LGBT pada umumnya. Misalnya, dalam teks Al-Quran disebutkan bahwa ada orang yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap lawan jenisnya, agama tidak ada masalah tentang LGBT dimana cara apa yang ia pandang itu keliru, maka itu perlu kita masuk ke cara pandang LGBT (BBC,2021). Beberapa ulama dan pemuka agama menganggap LGBT sebagai perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia (Wardah, 2016).

Imam Mazhab (Syafi'i, Hanifah, Malik dan Hambali) sepakat bahwa LGBT merupakan suatu dosa besar, berikut penjelasannya:

1. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, salah satu pendiri mazhab Syafi'i, menganggap sodomi atau liwath sebagai perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai

jarimah (tindak pidana). Bagi Imam Syafi'i, pelaku sodomi harus diberi hukuman rajam dengan batu sampai mati, baik perjaka maupun gadis.

2. Imam Abu Hanifah

Pendiri mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan sebagai zina. Dia berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual atau LGBT harus diserahkan kepada penguasa atau pemerintah, yaitu *ta'zir*.

3. Imam Malik

Imam Hambali, pendiri mazhab Maliki, mengategorikan praktik homoseksual atau LGBT sebagai zina. Hukuman yang setimpal bagi pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya sudah menikah (*muhsan*) atau belum menikah (*ghair muhshan*).

4. Imam Hambali

Imam Hambali, pendiri mazhab Hambali, memiliki dua pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual atau LGBT. Pertama, pelaku homoseksual yang sudah menikah (*muhshah*) harus dihukum seperti pezina, yaitu dirajam. Kedua, pelaku homoseksual yang belum menikah (*gair muhshah*) bisa dihukum dengan cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun (Subari, 2022).

Agama Kristen memiliki pandangan yang keras terhadap LGBT. Dalam ajaran Kristen, hubungan seksual hanya diperbolehkan antara suami dan istri dalam pernikahan yang sah. Oleh karena itu, praktik LGBT dianggap melanggar norma agama Kristen (Wibisana, 2024). Agama Budha,

Konghucu dan Hindu juga tidak terlalu keras dalam melarang LGBT. Meskipun pelanggarannya tidak setegas agama Islam maupun Kristen, tetap saja perbuatan homoseksual atau LGBT tidak diperbolehkan dalam ajaran agama-agama tersebut (Audric, 2021). Penting untuk diingat bahwa pandangan agama dapat bervariasi dan tergantung pada interpretasi individu serta konteks sosial dan budaya.

C. Hukum LGBT dalam Islam

Islam adalah Agama yang memiliki akhlak yang mulia. Dalam fiqih lesbian disebut dengan *as sahaq* atau *Al musahaqah* yang memiliki arti hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama wanita. Sedangkan gay biasa dikenal dengan istilah liwat yang merupakan peninggalan Nabi Luth As. Gay mempunyai nama lain yaitu *sexual inversion*, *contrary sexual feeling* atau *urning* (Zaini, 2019). Adapun perilaku seksual bukanlah suatu perilaku yang bersifat kodrati, tetapi karena adanya faktor lingkungan. (Rohmawati, 2018).

Dalam Islam pasangan gay maupun lesbi merupakan suatu pelanggaran berat (dosa besar) karena hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan merusak moral dan Agama. Perilaku Gay atau homoseksual telah dikenal masyarakat dari masa ke masa. Pada kurun waktu tertentu perilaku ini dilakukan oleh kaum Nabi Luth as. Al-Qur'an Al-Karim telah menggambarkan sifat-sifat kaum Nabi Luth yang tidak mau mengawini perempuan, sebagaimana terdapat dalam QS. al A'raf (7): 80-84 :

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (٨٤)

Artinya : *Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya)*

(ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya?”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usir Lah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu (Departemen Agama RI, 1995: 234-235).

Dari Tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi. Dalam kitab Tafsir Wa Khawathiru Al Qur’an Al Karim, beliau mengatakan bahwa ayat

tersebut menceritakan tentang kaum nabi Luth yang melakukan penyimpanan dimana mereka telah melakukan homoseksual. Padahal didalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan supaya mereka saling mengenal satu sama lain, selain mengenal satu sama lain hal itu juga bertujuan untuk menjaga keturunan.

Dengan adanya kaum nabi Luth tersebut yang melakukan homoseksual membuat terputus nya untuk membuat keturunan, karena pergaulan yang mereka lakukan,yaitu melakukan hubungan sesama jenis yang seharusnya tidak sama sekali mereka lakukan. Dan yang paling parah dari hal tersebut adalah mereka melakukan nya tanpa malu ditempat umum. Karena perbuatan mereka sendiri yaitu melakukan homoseksual atau memuaskan hawa nafsu nya kepada sesuatu yang tidak dibolehkan. Maka Allah menyebut mereka sebagai *Musrifun* “orang yang melampaui batas”. Karena perbuatan mereka yang benar-benar melampaui batas, akhirnya nabi Luth menasehati mereka dan mengajak untuk meninggalkan perbuatan tersebut sekaligus memberi solusi untuk menikahkan mereka dengan lawan jenis sebagai disebutkan dalam ayat 82. Namun niat baik nabi Luth tersebut tidak direspon baik oleh mereka justru mereka-mereka menjadi tambah marah dan bahkan para ulama berkebangsaan Mesir berpendapat mereka kaum Luth mengusir nabi Luth dan mengancam dan menyiksa para pengikut nabi Luth jika tidak meninggalkan mereka. Allah tidak diam saja ketika melihat Nabinya dan para hambanya yang Sholeh. Akhirnya Allah

mengazab mereka dengan menghujani, dengan hujan batu dan meratakan kota mereka sampai tidak ada satupun dari mereka yang selamat termasuk istri nabi Luth. Pada saat-saat itulah Allah menyelamatkan nabi Luth dan para pengikutnya.

Dari kisah ini dapat diambil pelajaran kepada kita bahwa, siapapun orang itu jika ia mengikuti ajaran nabinya maka akan terjamin keselamatannya oleh Allah. Meskipun orang tersebut bukan keluarganya, bahkan sebaliknya meskipun ia keluarga nabi tapi jika tidak taat kepada ajaran nabinya maka Allah tidak akan menjamin keselamatan baginya sedikit pun. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Al Imam Ad-Du'ah (Pemimpin para Da'i). Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari istri nabi Luth, bahwa siapapun orangnya sekalipun itu keluarga nabi seperti Paman nabi Abu Jahal Istri Nabi Nuh dan lain-lain, jika Allah tidak menghendaki hidayah dan iman kepada mereka maka tidak ada hidayah dan iman pada mereka, begitu juga sebaliknya.

Nabi Luth memandang tindakan kaumnya sebagai tindakan bermusuhan, bodoh, berlebihan, korup, dan penuh dosa. Salah satu peristiwa besar yang menimpa umat manusia terjadi di masa nabi Luth As, kejadian yang menghantam suatu kaum yang berbuat keji dan kemungkaran di muka bumi. Kaum nabi Luth As melakukan dosa memetakan yang tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka di keturunan Nabi Adam: homoseksualitas (cinta sesama jenis) dan kurangnya ketertarikan terhadap lawan jenis. Mereka diajarkan untuk beribadah, bertauhid, dan mengimani

keberadaan Allah SWT. Mereka dilarang melakukan apa yang dilarang, melakukan kekejaman dan kejahatan, tetapi terus menerus melakukan kesesatan dan kezaliman (Aly, 2023).



Gambar 2.5: Kaum Sodom zaman Nabi Luth a.s

Sumber: (Aly.2023)

Tingkah laku yang paling aneh dari suatu kaum yang telah kehilangan kewarasannya, rusaknya akhlaknya, dan rusaknya hawa nafsu manusianya adalah cara mereka memperlakukan tamu-tamu yang tak lain adalah malaikat penghancur, Nabi Luth. Hubungan tersebut adalah kehadiran tamu Nabi Lut, sebagaimana dijelaskan dalam QS.Hud : 77-82 :

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۗ ۷۷

77. Dan apabila datang utusan-utusan Kami kepada Nabi Luth ia merasa dukacita dengan kedatangan mereka, dan merasa tidak terdaya untuk mengawal mereka (dari gangguan kaumnya), sambil berkata: “ini adalah hari yang amat mencemaskan”.

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَتَقَوْمَ هَؤُلَاءِ
 بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
 رَشِيدٌ ۗ ٧٨

78. Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya (dengan tujuan hendak mengganggu tetamunya), sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan kejahatan. Nabi Lut berkata: Wahai kaumku! Di sini ada anak-anak perempuanku mereka lebih suci bagi kamu (maka berkahwinlah dengan mereka). Oleh itu takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak berakal (yang dapat memberi nasihat)?”.

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَمَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۗ ٧٩

79. Mereka menjawab: Sesungguhnya engkau telahpun mengetahui bahwa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu, dan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki."

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۗ ٨٠

80. Nabi Lut berkata: “Kalaupun aku ada kekuatan untuk menentang kamu, atau aku dapat bertumpu ke sesuatu tempat

bertahan yang kuat (dari penyokong-penyokong, tentulah aku akan membinasakan kamu)”.

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ

أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۙ ٨١

81. (Mendengarkan yang demikian tetamunya berkata: “Wahai Luth! Sesungguhnya kami (adalah malaikat) utusan Tuhanmu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu (sebarang bencana). Oleh itu, pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam, dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh ke belakang. Kecuali isterimu, sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka (kerana ia memihak kepada mereka). Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah waktu subuh; bukankah waktu subuh itu sudah dekat?”

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ۙ ٨٢

82. “Maka apabila datang (masa pelaksanaan) perintah Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu diterbalikkan (tertimbus segala yang ada di muka buminya) dan kami menghujannya dengan batu-

batu dari tanah yang dibakar; menyimpannya bertalu-talu.
(quran.com, n.d.)

Penjelasan: *Ketika utusan-utusan Tuhan datang kepada Nabi Luth, ia merasa gelisah dan khawatir dengan kedatangan mereka. Ia menyadari bahwa itu adalah hari yang sangat sulit. Kaumnya pun datang kepada Luth dengan tergesa-gesa, dan mereka selalu melakukan perbuatan keji sebelumnya. Luth memperingatkan mereka tentang kesucian putri-putrinya, dan ia menyeru mereka untuk bertakwa kepada Allah serta tidak mencemarkan nama baiknya dengan tindakan yang tidak senonoh. Namun, kaumnya menolak dan menyatakan bahwa mereka tidak tertarik pada putri-putri Luth. Luth merasa tidak berdaya dalam menghadapi mereka, namun para utusan Tuhan meyakinkannya bahwa mereka akan dilindungi. Mereka memerintahkan Luth untuk pergi dengan keluarganya pada malam hari dan tidak melihat ke belakang kecuali istrinya. Ketika azab Tuhan datang, negeri kaum Luth dihancurkan dan mereka diliputi oleh hujan batu dari tanah yang terbakar sebagai hukuman atas perbuatan mereka.*

Dari kedua ayat tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kaum nabi Luth, yaitu berhubungan seks dan melepaskan syahwatnya kepada sesama laki-laki, sehingga sama sekali tidak berminat kepada perempuan sebagaimana yang ditawarkan oleh nabi Luth. Hingga pada akhirnya Allah menimpakan azab kepada mereka, Allah memutar balikan negeri mereka, sehingga kaum sodom termasuk istri nabi Luth kaum lesbi ikut tertanam dibawah tanah. Mereka yang selamat adalah mereka

yang beriman kepada nabi Luth dan mereka yang tidak melakukan hubungan tersebut (Yanggo, 2018).

Bahkan LGBT jauh lebih menjijikkan dan lebih hina dibandingkan dengan perzinahan hubungan lawan jenis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Siapa yang menjumpai orang yang melakukan perbuatan homo seperti kelakuan kaum Luth maka bunuhlah pelaku dan objeknya” (HR. Abu Daud). Maka dari itulah hukuman bagi pelaku LGBT jauh lebih berat dari pada pelaku zina. Dalam hukuman zina dibagi menjadi dua dimana yang pertama hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah yaitu dirajam dan yang kedua pelaku zina yang belum menikah dan dihukum dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan dalam hukuman LGBT tidak ada pembagian hukuman, asal orang tersebut sudah dewasa, berakal dan tidak gila maka hukumannya sama saja baik sudah menikah maupun belum menikah (Nasution, 2016).

Namun, ada juga sejumlah individu atau kelompok yang mentoleransi, Islam juga memandang bahwa LGBT sebagai suatu kaum yang tidak layak untuk dihina akan tetapi agama Islam memberikan toleransi, toleransi yang dimaksud bukan berarti aktivitas dari kaum LGBT dilakukan, akan tetapi Islam mengakui bahwa LGBT suatu realita kehidupan yang mana kaum tersebut tetap diperbolehkan melaksanakan ibadah (Abdusshomad, 2023).

D. Hukum LGBT dalam Kristen

Hukum tentang LGBT dalam agama Kristen dapat bervariasi tergantung pada pandangan gereja dan teologi individu. Beberapa aliran Kristen menganggap hubungan sesama jenis sebagai pelanggaran atau dosa terhadap ajaran moral dan kitab suci, seperti Alkitab. Pendukung pandangan ini sering mengutip beberapa kitab dan Alkitab, seperti kitab kejadian, kitab Imamat, dan surat Roma, yang diinterpretasikan sebagai larangan homoseksualitas (Admin, 2019).

Namun, ada juga yang memandang LGBT dengan cara yang lebih inklusif. Beberapa denominasi Kristen menerima dan mendukung anggota LGBT di dalam jemaat gereja. Mereka menginterpretasikan ajaran agama Kristen sebagai panggilan untuk kasih, toleransi dan penerimaan terhadap semua orang termasuk mereka yang LGBT (Inta, 2024). Pandangan Alkitab Homoseksualitas sebagai Dosa: Alkitab menganggap homoseksualitas sebagai dosa (Questions, 2024).

Sikap Gereja Kristen Beragam Pendekatan: Gereja Kristen Protestan di Indonesia memiliki sikap yang bermacam-macam terhadap LGBT. Beberapa gereja menolak, sementara yang lain lebih inklusif. Diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT juga menjadi perhatian (Riski, 2020). Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik, telah membuat beberapa pernyataan yang mendukung pengakuan dan penghormatan terhadap orang-orang dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Ia pernah mengatakan bahwa orang-orang dengan kecenderungan homoseksual adalah

anak-anak Tuhan dan hukum yang mengkriminalisasikan kelompok LGBT tidak benar (Cahyani, 2023).

Beberapa ayat dalam Alkitab yang dikutip tentang Homoseksual yaitu: *Leviticus 18:22*: “Janganlah engkau tidur dengan laki-laki sebagaimana engkau tidur dengan perempuan, itu adalah suatu kekejian”, *Leviticus 20:13*: “Jika seseorang laki-laki lain sebagaimana ia tidur dengan Perempuan, kedua-duanya telah melakukan suatu kekejian; maka mereka pasti dihukum mati; darah mereka ada diatas kepala mereka sendiri”, *Roma 1:26-27*: “Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab Perempuan-perempuan mereka menukar hubungan yang wajar dengan yang tak wajar, demikian juga laki-laki, meninggalkan hubungan dengan Perempuan, menyala-nyala dalam nafsu mereka satu sama lain, laki-laki dengan laki-laki melakukan yang memalukan dan mendapat balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka”. *1 Korintus 6:9-10*: “Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah ? Janganlah sesat ! Baik pezina, penyembah berhala, pezina, lelaki yang melakukan homoseksual, pencuri, orang serakah, pemabuk, pemfitnah, atau penipu, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah” (BibleStudyTools, 2024).

Dalam Alkitab, ada 4 bagian ayat-ayat yang memberi pengajaran tentang LGBT (baca : homoseksualitas):

1. Kisah Sodom (Kej 19:1-13), dengan mana wajar disejajarkan kisah Gibeon yang amat mirip dengan itu (Hak 19); Kisah Sodom dan Gibeon

Dalam cerita Kejadian tertulis jelas bahwa orang-orang sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan (Kej 13:13), dan bahwa “keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora” demikian “sesungguhnya sangat berat dosanya”, sehingga Allah bertekad menyelidikinya (Kej 18:20, 21), dan pada akhirnya ditunggangbalikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota (Kej 19:25) melalui tindakan peradilan yang seluruhnya sesuai dengan keadilan seorang hakim segenap bumi (Kej 18:25).



Gambar 2.6: Kejadian 19 Kebinasaaan sodom dan Gomora

Sumber: Alkitab Perjanjian Lama Bagian Pertama

2. Nas-nas Imamat (Im 18:22 dan 20:13) yang secara eksplisit melarang “tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan”:

Nas Imamat Kedua nas Imamat termasuk dalam apa yang lazim disebut 'Kode Kekudusan' yang merupakan jantung kitab itu, di mana umat Allah dituntut mematuhi hukum-hukumnya dan dilarang meniru praktik-praktik orang Mesir (yang sedang mereka tinggalkan) atau orang Kanaan

(kemana Allah sedang membawa mereka). Praktik-praktik terlarang ini mencakup hubungan-hubungan seksual yang diharamkan, serentetan penyimpangan seksual, mempersembahkan anak-anak sebagai korban, penyembahan berhala dan berbagai macam ketidakadilan sosial". Dalam konteks inilah harus kita baca kedua nas berikut: Imamat 18:22 *Janganlah engkau tidur dengan lakilaki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.* Imamat 20:13 *Bila seorang lakilaki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.* Agaknya tak perlu diragukan bahwa kedua hukum dalam Kitab Imamat ini mengena kepada perbuatan homoseksual biasa antara dua orang laki laki, dan bukan kepada perbuatan ritual atas nama agama.

3. Lukisan yang diberikan rasul Paulus tentang kemerosotan masyarakat kafir pada zamannya (Rom 1:18-32):

Pernyataan Paulus dalam Roma 1 Ayat 26 *'Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar'. Ayat 27 'Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka'. Semua*

sependapat bahwa Paulus di sini berbicara tentang orang kafir menyembah berhala yang hidup pada zamannya dalam dunia Yunani-Roma. Mereka mempunyai pengetahuan tertentu tentang Allah melalui alam semesta yang diciptakan (ayat 19, 20) dan kesadaran moral mereka sendiri (ayat 32), namun mereka memadamkan kebenaran yang mereka ketahui, dengan maksud supaya bisa leluasa berbuat jahat. Ketimbang menyembah Allah, mereka sujud di depan berhala-berhala.

Mereka menurunkan AlKhalik dari takhta dan memuji makhluk ciptaan sebagai ganti-Nya. Karena itu Allah menghukum mereka 'dengan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran' (ayat 24), termasuk seks yang 'tak wajar' (ayat 25,26).

4. Dua daftar Paulus dari pendosa-pendosa, setiap daftar memuat satu hunjukan kepada praktik homoseksual (1 Kor 6:9-10 dan I Tim 1:8-10).

Nas-nas lain dari ajaran Paulus I Korintus 6:9,10 *'Tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Jangan sesat! Orang cabul penyembah berhala, orang berzinah, banci (malakoi), orang pemburit (arsenokoitai), pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah'.*

Dalam Alkitab Terjemahan Baru, kata yang pertama diterjemahkan “banci” dan kata yang kedua “pemburit”. Sayang sekali, kata arsenokoitai diterjemahkan “homoseks” dalam I Tim 1:10 oleh Alkitab Kabar Baik. Dalam hubungan ini harus dibedakan pengertian

“homoseks”, sebagai orang yang tertarik kepada orang lain yang berkelamin sejenis, dengan “pemburit” yang menunjuk kepada orang yang bersetubuh dengan sesama jenis. Sebenarnya kata arsenokoitai tidak hanya berarti orang yang tertarik kepada sesama jenis, melainkan justru orang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Jadi, yang dicap dosa oleh Paulus dalam daftar ini bukanlah keadaan tertarik kepada orang lain yang sama jenis kelaminnya (suatu keadaan yang mungkin dialami oleh banyak orang), melainkan yang melakukan persetubuhan dengannya. Soalnya ialah bahwa kesepuluh kategori yang terdaftar dalam I Kor 6:9-10 itu menyatakan orang-orang melanggar hukum, karena perbuatan mereka (mungkin dengan satu kekecualian, yaitu orang kikir): menyembah berhala, berzinah dan mencuri.

Pola perilaku homoseksual zaman dulu sifatnya komersial, antara laki-laki yang sudah tua dengan remaja pasca pubertas. Namun ini bukan berarti seakan-akan ajaran Paulus hanya tertuju kepada perilaku homoseksual yang komersial. Sebaliknya, kaitannya adalah jauh lebih luas. Dalam Suratnya kepada jemaat Roma, Paulus menolak perilaku itu sebagai dosa orang-orang kafir, dalam Surat-suratnya kepada jemaat di Korintus sebagai hambatan untuk memasuki Kerajaan Allah, dan dalam I Tim sebagai pelanggaran terhadap hukum moral.

E. LGBT Perspektif HAM

Indonesia sebagai salah satu negara hukum (*Rechtstaat*) menjamin kebebasan berekspresi dalam UUD 1945 Amendemen II, yaitu

Pasal 28 E ayat (2) yang *menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), isu LGBT merupakan topik yang penting dan sering kali kontroversial. Perspektif HAM terhadap komunitas LGBT menekankan pada perlindungan dan promosi hak-hak dasar yang harus dinikmati oleh semua orang tanpa diskriminasi (RIGHTS, 2024). HAM berlaku untuk semua individu tanpa memandang dari orientasi seksual atau identitas gender, oleh karena itu, LGBT dalam HAM itu memperjuangkan perlindungan hak-hak individu LGBT dan penegakan keadilan bagi komunitas LGBT. Dengan demikian, LGBT dalam HAM mendukung upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, karena bagian integral dari perjuangan untuk melindungi hak asasi manusia untuk semua orang tanpa pengecualian (Farhando, 2017). Immanuel Kant memandang bahwa LGBT dinilai baik jika kita mempertimbangkan moralitas dari tindakan tersebut, meskipun kelompok LGBT dinilai tidak sesuai dengan norma yang berlaku (khususnya di Indonesia), namun kelompok tersebut tidak mengabaikan kewajibannya sebagai warga negara maupun sebagai manusia yang harus selalu berbuat baik (Agus Hamzah, 2021).

Berikut adalah beberapa poin utama mengenai LGBT dari perspektif HAM:

- a. Diskriminasi dan Kekerasan: Individu LGBT sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan karena orientasi seksual atau identitas gender mereka. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b. Hak untuk Hidup Bebas dari Diskriminasi: Setiap orang, termasuk anggota komunitas LGBT, berhak untuk hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
- c. Kriminalisasi Hubungan Sesama Jenis: lebih dari 60 negara, undang-undang diskriminatif mengkriminalisasi hubungan sesama jenis yang bersifat pribadi dan suka sama suka, yang dapat mengekspos individu LGBT kepada risiko penangkapan, pemerasan, stigma, dan kekerasan.
- d. Pernyataan PBB: Pernyataan dari pejabat tinggi PBB, termasuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Türk, menegaskan dukungan mereka terhadap hak-hak komunitas LGBTI dan menyerukan penghormatan terhadap hak-hak tersebut sebagai bagian dari keluarga manusia yang setara.

Kelompok LGBT di bawah lindungan “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini, bila kita melihat dari Konstitusi yaitu dalam Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan sebagai berikut :*(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang*

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Rizka Noor Hashela, 2016).

Selain itu dari Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 ayat (1) UU 1/2023 dapat kita ketahui bahwa jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas memang ada tetapi apabila diikuti dengan perbuatan cabul, disertai adanya kekerasan ataupun dipublikasikan sebagai muatan pornografi, maka pelakunya dapat dipidana, akan tetapi jika memiliki sifat ketertarikan dengan sesama jenis tidak dipidana (Dian Dwi Jayanti, 14). Ketentuan mengenai jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas dapat ditemukan pada Pasal 292 KUHP, ketentuan tersebut tidak secara tegas melarang perbuatan homoseksual antar orang dewasa, melainkan mengatur mengenai larangan perbuatan homoseksual terhadap orang yang belum dewasa, dewasa dalam artian berumur 21 tahun atau 21 kebawah namun sudah menikah (Renata Christa Auli, 24).

Anggapan bahwa LGBT menganggap tindakan mereka sebagai HAM yang melekat pada identitas manusia, sehingga dianggap tidak boleh dipertanyakan oleh siapapun, termasuk masyarakat dan agama, terasa kontroversial. Purbopranoto dalam bukunya "Hak Asasi Manusia dan Pancasila" menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang tak terpisahkan dari kodrat manusia dan memiliki sifat yang suci. Oleh karena

itu, klaim kelompok LGBT bahwa perilaku mereka adalah bagian dari hak asasi manusia dianggap sebagai sesuatu yang tidak beralasan jika dipertimbangkan secara mendalam. (Sodikin, 2018). Penting untuk diingat bahwa perlindungan hak-hak LGBT tidak memerlukan seperangkat hukum atau standar hak asasi manusia yang baru. Negara-negara sudah secara hukum diwajibkan untuk melindungi hak asasi manusia dari semua orang, termasuk komunitas LGBT, sesuai dengan hukum HAM internasional yang ada.



BAB III
PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DAN KRISTEN DI
PURWOKERTO TERHADAP FENOMENA LGBT PERSPEKTIF AGAMA
DAN HAM

A. Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen terhadap Fenomena LGBT
Perspektif Agama dan HAM

1. LGBT Perspektif Pandangan Tokoh Agama Islam

Perspektif pemikiran dalam agama Islam memiliki ideologi yang sering dilaungkan bahwasannya tingkat-tingkat ilmu dimana ilmu Agama menduduki tingkat tertinggi dibanding dengan ilmu duniawi, Sosiologi pengetahuan, kajian khusus untuk mempelajari persoalan yang luas dan batasan berpengaruh sosial dalam kehidupan individu dan dasar pengetahuan (Fyee, 2013). Dalam ideologi struktur sosial agama Islam memiliki ideologi yang ketat tentang hal-hal yang melawan kodrat salah satunya LGBT (aanardianto, 2022), tidak hanya membangun ideologi namun juga membangun struktursosial yang tidak mungkin masuk ke ranah fenomena LGBT. Akan tetapi ada knowledge yang membahas tentang sosiologi pengetahuan.

Dalam Islam LGBT seringkali dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Agama. Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad memberikan pedoman mengenai hubungan antara pria dan wanita yang terjadi dalam ikatan pernikahan yang Sah. Oleh karena itu, dalam pandangan kebanyakan ulama Islam, hubungan sesama jenis, seks, dan yang lainnya tidak diterima dalam ajaran Agama Islam. Dalam Islam,

hubungan intim antara sesama jenis dianggap sebagai perbuatan yang mungkar dan diharamkan. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa perbuatan homoseksual adalah salah satu dosa yang paling jahat. Para ulama dan sebagian besar umat Islam meyakini bahwa homoseksualitas adalah ujian dan tantangan dari Allah bahwa individu yang memiliki kecenderungan tersebut harus berusaha untuk menghindari perilaku tersebut.

Ditegaskan bahwa sikap terhadap LGBT dapat berbeda-beda di kalangan umat Islam. Ada yang mengutuk dengan keras ada yang bersikap toleran, dan ada pula yang berupaya memahami kaum LGBT dalam masyarakat. Keberagaman pandangan ini mencerminkan realitas kompleksitas dalam memahami fenomena LGBT dalam konteks ajaran Agama Islam. Namun demikian, dalam Islam juga diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia tanpa memandang latar belakang atau orientasi seksual mereka. Oleh karena itu, meskipun ulama Islam menentang LGBT, mereka juga mengajarkan untuk tidak menghakimi dan menghina individu yang memiliki orientasi seksual tersebut. Sebagai umat Islam, kita harus tetap menghormati hak asasi manusia serta tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap kaum LGBT.

Pandangan tokoh agama Islam terhadap LGBT dapat dipengaruhi karena ideologi yang mereka bentuk atas dasar pengetahuan dan pengalamannya. Umumnya LGBT dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam hal ini terbentuk karena dari ilmu pengetahuan yang mereka pahami. Sebagian besar ulama Islam

menganggap LGBT sebagai sebuah dosa besar yang harus dihindari. Sahari (2024) berpendapat yang sama akan hal tersebut bahwa LGBT sebagai dosa besar didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa dan ajaran agama yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran agama Islam, hubungan sesama jenis dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia yang dikehendaki oleh Sang Pencipta (Sahari2024).

Abu Lais Al Hadi (2024) juga memahami bahwa LGBT sesuatu yang melanggar kodrat seperti yang ada pada ayat yang artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak ketahui. Munawir (2024) berpendapat LGBT itu dapat dilihat dari Gen atau lingkungannya karena nanti muncul antara penyakit dan penyimpangan, jadi bisa dilihat dulu orang itu suka lawan jenis tapi karena ada pengalaman tertentu dia trauma dengan lawan jenis akhirnya dia suka kepada sesama jenis itu namanya faktor pendudukan mental, tapi ada yang sejak lahir gennya itu tidak sesuai dengan jasadnya dari tubuhnya perempuan tapi jiwanya laki laki dan sebaliknya dan itu tidak maunya dia. Munawir (2024) Orang yang terjerumus kedalam LGBT itu ada 2 kemungkinan pertama faktor genetik yang berbeda dari sejak lahir misal dia dilahirkan sebagai laki-laki tetapi mempunyai gen perempuan akhirnya sifatnya perempuan. Kedua karena lingkungan atau memiliki masalah yang buruk atau bahkan memiliki trauma tersendiri. Nah untuk mengatasi

poin no 1 maka harus diperkenalkan sejak dini mengenai jati diri anak tersebut, untuk poin no 2 maka harus dilakukan yang namanya rehabilitasi.

(Munawir 2024)

Penegasan diatas bagaimana pandangan LGBT dalam perspektif Agama. Sahari (2024) berpendapat LGBT merupakan dosa besar.

...” wong sing melakukan LGBT kaya lanang menikah karo lanang dalam islam kuwe ora olih ya karena pada dasare imam ning agama islam kudu lanang ana ning Al-Qur’an surat *Al haaku mut takhathur*, dadi kuwe ana ning kono surat *Al haaku mut takhathur*, misale imam ning agama islam kuwe sebagai pemimpin keluargane go ngambil keputusan sing apik lan bijaksana supaya go memastikan anggota keluargane taat patuh karo ajaran agama islam, makanya imam kuwe harus lanang, dadi LGBT kuwe ora apik apa maning nek nikah karo lanang kambi lanang wadon kambi wadon, kuwe kyeah aja punten aja sampe ning agama dilarang, nek misal ana wong sing melakukan LGBT luwih apik bertaubat sebelum terlambat, sing melakukan dosa manusia kudu bisa taubat miturute ning Al-Qur’an (wabidzalikalimatillah umul faizun) kaya kuwe ning Al-Qur’an e, ning Qur’an surat apa ya, ana ning Al-Qur’an, nek wong sing bisa kaya kuwe, goleti ning Qur’an e disit sedela, wong sing gawe maksud, jenenge wong gawe kerusakan kan wong musrik : walyagfiru maduna: lamon gelem balik, balik kuwe artine aja gelem dadi wong musrik, dzalika : wong sing kaya konon, Limayasa: bisa mbalik diterima karo gusti Allah. Nek gelem bebalik aja dadi wong musrik aja dadi wong gawe kerusakan kuwe cara bahasa Qur’an e ning lafadz e, artine lafadz, kie tah jenenge terjemah, ko tes gawe elek kabeh kabeh kaya kuwe, nek wong layagfiru tah ora bakal diampura nek wong lagi musrik, ari maduna den balek aken kuwe ora pan gawe musrik maning lah, Limayasa : gusti Allah sing tahu ” (Wawancara dengan bapak Sahari pada tanggal 09 Mei 2024)

...” “ Orang yang melakukan LGBT seperti laki-laki menikah dengan laki-laki dalam islam tidak diperbolehkan karena pada dasarnya imam di agama islam harus laki-laki ada di Al-Qur’an surat *Al haaku mut takhathur*, jadi ada disitu surat *Al haaku mut takhathur*, misalnya imam di agama islam itu sebagai pemimpin keluarganya buat mengambil keputusan yang baik dan bijaksana supaya untuk memastikan anggota keluarganya taat dan patuh sama ajaran agama islam, makanya imam itu harus laki-laki, jadi LGBT itu tidak baik apalagi kalau menikah sama laki-laki dengan laki perempuan dengan perempuan, itu tuh jangan sampai terjadi solaya di agama dilarang, kalau misal ada orang yang melakukan LGBT lebih baik bertaubat sebelum terlambat, yang melakukan dosa manusia harus bisa bertaubat seperti yang dikatakan dalam Al-Qur’an (*Wabidzalika kalimatillah humul Faizun*) seperti itu di Al-Qur’annya , di

surat apa ya? Ada di al-Qur'an, kaya orang yang bisa kaya gitu di Al-Qur'an, mencari di Al-Qur'an dulu sebentar, orang yang bikin maksud, namanya orang bikin kerusakan itu orang musyrik : *Walyagfiru maduna*: kalau mau pulang, pulang itu artinya jangan mau jadi orang musyrik, *Dzalika*: orang yang seperti itu, *Limayasa*: bisa pulang diterima sama Allah (Tuhan). Kalo mau pulang jangan jadi orang musyrik jangan jadi orang yang bikin kerusakan itu cara bahasanya Al-Qur'an di Lafadznya, artinya lafadz, ini namanya terjemah, kamu setelah melakukan bikin tidak bagus semua seperti itu, misal orang *Layagfiru* itu tidak akan diampuni misal orangnya lagi musrik, misal *Maduna* kembali tidak akan bikin musrik lagi, *Limayasa*: hanya Allah yang Tahu ”. (Wawancara dengan bapak Sahari pada tanggal 09 Mei 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Sahari ini sangat menolak LGBT karena orang yang melakukan LGBT bahkan sampai menikah sesama jenis itu sangat dilarang dalam Agama Islam, karena dalam sebuah rumah tangga yang namanya pemimpin itu adalah seorang laki-laki guna mengambil sebuah keputusan dengan baik, dengan bijak, dan dapat membimbing keluarganya menuju jalan yang benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain memimpin keluarganya, hal itu juga untuk melangsungkan keturunan, jika mereka menikah sesama jenis otomatis keturunan mereka akan terputus dan hal itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Maka dari itu sebelum hal itu terjadi sampai pernikahan maka bertaubatlah sebelum terlambat, jangan sampai seseorang itu meninggal dalam keadaan tidak bertobat dalam keadaan fasik (rusak). Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mengasihi para hambanya.

Abu Lais Al-Hadi (2024) juga melihat pandangan LGBT ini yaitu :

“Secara umum LGBT ini melanggar kodrat pada ayat (Kholakul azain), dasarnya berpasangan pasangan langit dengan bumi, atas dengan bawah, laki-laki dengan perempuan, jadi kalau laki-laki dengan laki-laki

ada yang tidak beres begitupun sebaliknya mungkin pengaruh gen atau pengaruh informasi. Anak muda jaman sekarang sukanya yang penasaran dan rasa ingin tau tidak memandang baik buruknya, rasa ingin taulah yang membuat melanggar kodrat, kalau sudah melanggar kodrat tetap melanggar kodrat apapun alasannya termasuk LGBT. Dilihat dari secara takdir ada takdir Mubram dan takdir Muallak, Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diubah sudah ketentuan dari Allah, nah kalau takdir muallak itu *at takdiru ukumul badal ikhtiar* takdir yang terjadi setelah kita ikhtiar, contohnya dari kampus ke brebes darimanapun yang penting ikhtiar berusaha kesini, bertemu dengan ini namanya takdir. Itu sudah wilayah maha kuasa yang melanggar aturan Allah ada lahannya masing-masing”. (Wawancara dengan Bapak Ustadz Abu Lais Al-Hadi pada tanggal 24 maret 2024)

Abu Lais memandang bahwa LGBT juga merupakan suatu hal yang melanggar kodrat atas apa yang telah tuhannya berikan dan manusia hidup harus saling berpasang-pasangan seperti apa yang telah tuhan berikan atas apa yang mereka miliki.

Munawir (2024) “Kita lihat prinsipnya ya, kalau itu hubungannya menikah maka LGBT itu ya dilarang karena tidak ada, ya tujuan menikah itu kan salah satunya untuk, ga Cuma terhindar dari zina tapi juga berketurunan sementara model pernikahan yang lesbi atau gay kan tidak mungkin berketurunan ya, maka eeeee kalau dilihat dari itu tidak direkomendasikan menikah sesama jenis karena ga bisa berketurunan, makanya tadi tetep menikahnya dengan lawan jenis maka carikan yang perempuan agak tomboy yang laki-laki agak ke perempuan tapi tetep judulnya nikahnya adalah laki-laki menikah dengan perempuan okeee itu agama, tapi ginikan, kan itu sesama begini, kalau kita beragama itu kan banyak hal yang kita ga suka tapi agama perintah untuk melakukan begitupun sebaliknya ada banyak hal kita suka agama perintah untuk jangan melakukannya, kalau kita beragama ya ikuti ajaran sekalipun misalnya dia suka kepada lawan jenis tapi agama bilang “ga” dan ada banyak hal yang kita suka tapi agama bilang “ga” disitulah uji ketaatan kita ya kan, misalnya judi orang yang suka judi tapi agama bilang “ga” ya itu ujian ketaatan kepada tuhan itu diuji, itu tidak menjadi alasan dibolehkan “kan saya suka” ga menjadi alasan untuk kemudian agama membolehkan, jadi ada banyak hal yang kadang kita ga suka tapi malah agama memerintah dan begitupun sebaliknya. Transgender itu orang yang operasi kelamin, tadi tuh kalau itu faktor gen bukan bentuk lingkungan dan berdasarkan telaah para pakar dibidang kejiwaan dan bidang kesehatan kok semuanya sepakat merekomendasikan operasi kelamin maka dia boleh operasi kelamin itu dianggap sebagai penyakin

bukan penyimpangan, maka yang seperti ini gapapa, tapi kalau faktornya bentukan lingkungan itu gaboleh operasi kelamin, itu harus kmbali ke agama walaupun dia suka tapi agama bilang “ga”ya jangan karna itu bentukan lingkungan dan itu bisa kembali kehabitat semula tinggal punya strongwill (kemauan yang kuat) kalau orang mau berhenti merokok kan susah tapi kalau dia punya kemauan yang kuat ya bisa, jadi dia harus punya strong will untuk bisa kembali ke habitatnya. Tapi kan susah membedakan ya harus diranyakan kepada ahlinya”. (Wawancara bersama Bapak Munawir pada tanggal 14 Mei 2024).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa menikah dengan sesama jenis itu tidak diperbolehkan dalam agama selain merupakan larangan, pernikahan sesama jenis tidak dapat memberikan keturunan karena,tujuan dari pada menikah selain terhindar dari perbuatan zina juga untuk meneruskan keturunan, jika orang itu terkena LGBT yang ingin menikah sesama jenis maka carikan solusinya seperti jika orang itu seorang Gay maka carikan seorang perempuan yang mirip dengan perempuan begitupun sebaliknya. Munawir juga menerima transgender atas dasar lain yaitu dilihat dari faktor penyebab kenapa seorang itu melakukan transgender, yaitu dalam bidang kejiwaan dan kesehatan. Jika dengan alasan untuk kesehatan maka dapat disepakati. Transgender jika orang tersebut memang dari lahir memiliki gen yang berbeda pada umumnya dalam artian seseorang dilahirkan sebagai seorang laki-laki namun memiliki gen atau sifat perempuan, maka boleh melakukan operasi kelamin dengan syarat jika setelah dibawa kepada pakar psikolog dan kesehatan,lalu satu-satunya jalan untuk mengobati hal tersebut adalah cuman operasi kelamin maka boleh,karena itu adalah penyakit dari lahir bukan, faktor lingkungan.

Dari ketiga pandangan tokoh agama diatas penulis berpendapat bahwa seorang LGBT bisa diterima namun dengan catatan atas dasar gennya atau suatu urgent yang memang itu harus dijalani dan LGBT salah satu kejadian yang telah melanggar kodrat Allah sebagai manusia. Menikah bukanlah untuk kesenangan semata saja melainkan untuk tanggungjawab keturunan dan lain-lain, maka dari itu di dalam islam sangat dilarang adanya LGBT, karena salah satu akibat adanya LGBT itu menikah sesama jenis dan itu sangat tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Seperti yang dikatakan oleh Abu Lais Al-Hadi (2024) larangan menikah sesama jenis yang ada pada Al-Qur'an Surat An-Naml ayat 54-55 :

٥٤ وَلَوْ طَآ إِذْ قَال لِقَوْمِي أَنَا تُؤن الْفَحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

٥٥ أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُون النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُجْهَلُونَ

Artinya: *Dan (ingatlah kisah) Luṭ, ketika dia berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fāḥisyah (keji),1 padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?" Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).*

Para fuqaha umumnya berpendapat bahwa homoseksual hukumnya haram. Imam Baihaqi berpendapat, “Bab dalil yang mengharamkan perbuatan homoseks, lesbian, dan mengumpuli binatang. Dan ulama

sepakat atas keharaman perbuatan ini”. Imam Ibnu Qudamah juga berkata, “Para ulama telah sepakat bahwa perbuatan homoseks hukumnya haram.” Selain itu, ulama besar Ibn Qayyim al-Jauzi berpendapat: “Para sahabat sepakat bahwa orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth itu dibunuh, tidak ada perselisihan satu pun di antara mereka. Mereka hanya berselisih tentang bagaimana cara membunuhnya. Namun, ada sebagian orang yang menyangka apakah pelakunya dibunuh atau tidak, lalu dia menganggapnya sebagai sebuah masalah yang masih diperselisihkan, padahal sebenarnya ini adalah masalah yang disepakati oleh mereka”. (Rahmad, 2023).

Pesan atau pemikiran apa yang tokoh Agama Islam lakukan terkait dengan LGBT.

Sahari(2024) dan Munawir(2024) memiliki inti pesan yang sama yaitu sejak kecil harus dari didikan orang tuanya, orang tua harus mendidik anaknya misalnya perempuan harus dikasih permainan perempuan supaya tidak tomboy dan juga laki-laki harus dikasih permainan laki-laki, namun harus diimbangi juga dengan bertemu lawan jenis, kalau sudah dewasa hindari hidup secara eksklusif sesama jenis harus srawungi lawan jenis.

Abu Lais Al-Hadi(2024) “Banyak sekali trend yang ada di Indonesia sehingga perlu diawasi bahwa pada anak zaman sekarang khususnya pada anak-anak dibawah umur itu eee jangan sampai mereka itu mengikuti trend-trend yang buruk, saya tuh pernah mendengar ada anak-anak yang bilang gay gay gay, saya kaget mereka itu tau dari mana nah itu harus kita peringati, didalam mencari teman juga harus yang baik

karena lebih baik mencegah dari pada mengobati” (Wawancara bersama Abu Lais Al-Hadi pada tanggal 24 Maret 2024).

Orang yang sudah terkena LGBT bukan berarti kita harus mengucilkan mereka apalagi membully, namun yang harus kita lakukan memberi solusi, misalnya : ketika ada kasus perempuan menyukai perempuan yang kita harus lakukan yaitu mencari solusi dengan mencarikan pasangan laki-laki dengan kata lain laki-laki itu menyerupai perempuan “*waria*”, begitupun sebaliknya (Munawir.2024). Abu Lais Al-Hadi(2024), memiliki suatu pengalaman melihat anak-anak membahas tentang bendera pelangi yang jika diartikan itu ternyata lambang LGBT.

“Kalau tidak salah ada sebuah grup atau sebuah apalah, awas loh kalau ada apa namanya, lambang yang di di langit apa namanya kalau muncul, pelangi, itu anak-anak pada ngerti loh, loh bahaya kie loh, ya pak saya ikut-ikut an, lah ini, entah itu dari mana saya sering melihat, mungkin ya salah satunya ya lah, ada lambang kok pelangi ternyata, kalau ga salah ya ada komunitas LGBT, kalau saya melihat cowok dengan cowok saya tegur... hiii jangan gitulah, penyakit menular bahaya dengan berbagai macam latar belakang ” (Wawancara bersama dengan Bapak Ustadz Abu Lais Al-Hadi pada tanggal 24 maret 2024).

Dari pengalaman (Abu Lais.2024) bahwasannya anak-anak memang sangat update dan lebih dengan informasi atau trend-trend yang muncul, apalagi anak-anak zaman sekarang rata-rata sudah memiliki gadget maka akan sangat mudah, maka dari sebagai orang tua yang sudah mengerti baik buruknya perilaku harus memberikan contoh yang baik agar terhindar dari hal-hal yang buruk.

2. LGBT Perspektif Tokoh Agama Kristen

Pemikiran agama Kristen terkait LGBT memiliki dominasi tergantung pandangan gereja dan ideologi individu itu sendiri atas apa

pemikiran yang ada. Sosiologi pengetahuan, kajian khusus untuk mempelajari persoalan yang luas dan batasan berpengaruh sosial dalam kehidupan individu dan dasar pengetahuan (Fyee, 2013). Dalam ideologi struktur sosial agama Kristen memiliki ideologi yang berbeda, tidak hanya membangun ideologi namun juga membangun struktur sosial yang mungkin saja masuk ke ranah fenomena LGBT tapi dengan berbagai catatan. Akan tetapi ada knowledge yang membahas tentang sosiologi pengetahuan.

Menurut Nas Imam (*Imamat 20:13*) Lazim disebut sebagai kode kekudusan yang merupakan jantung kitab itu. Menyoal praktik-praktik terlarang yang mencangkup penyimpangan LGBT, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) merekomendasikan agar para pemimpin gereja mempertimbangkan hasil penelitian di bidang kedokteran atau psikiater yang tidak mengkategorikan LGBT sebagai penyakit atau penyimpangan mental (Ayat Alkitab, 2024).

Harpin Karisma Santituta (2024) dan Reymond (2024) juga mengatakan hal yang sama atas apa yang mereka ketahui tentang LGBT, kedua tokoh tersebut mengatakan LGBT merupakan traumatis yang seseorang alami dari masa lalu, keluarga atau lingkungannya sehingga sangat berpengaruh pada orientasi seksualnya. Seseorang itu awalnya lahir seperti manusia pada umumnya seperti laki-laki lahir sebagai laki-laki dan perempuan lahir sebagai perempuan, hanya saja mereka memiliki daya tarik yang berbeda dengan orang normal pada umumnya itu yang

seringkali LGBT itu disematkan kepada seseorang sehingga seseorang memiliki pandangan berbeda terhadap manusia. Pandangan yang mengatakan bahwa LGBT bukanlah sebuah penyakit yang bisa disembuhkan, melainkan sebuah dosa menurut interpretasi tertentu dari Alkitab (Inta, 2018). Seperti yang ditegaskan dari pandangan tokoh agama Kristen mengenai LGBT.

Harpin Karisma Santituta (2024) "Kristen dibagi menjadi beberapa golongan berbicara sebagai pendeta gkj saya memandang orang-orang yang berperilaku seksual atau menyimpang itu bisa diterima dengan catatan" yang kami terima adalah orangnya tetapi kami masih belum menerima 100% seksualnya kami dampingi, diarahkan kembali apa yang dialami tetapi untuk orientasi seksual dalam gereja belum tentu diterima." Orangnya dosa " Justru harus dipulihkan yang menjadi perdebatan orientasi seksualnya bukan orangnya orangnya itu menjadi korban. Orangnya memilih itu karena ada sesuatu ada kelasnya menjadi gay karena setiap orang itu baik hanya pengalaman-pengalaman tertentu yang menjadi mereka seperti itu. Kami tidak akan menghakimi karena dia adalah orang yang memiliki pandangan orientasi yang perlu diarahkan ketika tidak punya Jalan justru fokus untuk menerima mereka ke jalan yang benar". (Wawancara bersama bapak Harpin Karisma Santituta pada tanggal 18 Maret 2024)

Pernyataan diatas disimpulkan bahwa dalam pandangan seorang pendeta GKJ, orang-orang dengan perilaku seksual atau orientasi seksual yang dianggap menyimpang tetap harus diterima sebagai individu yang berharga. Gereja mungkin masih belum sepenuhnya menerima orientasi seksual tersebut, tetapi yang perlu dipulihkan adalah orientasi seksualnya, bukan individu itu sendiri yang dilihat sebagai dosa. Pendeta menganggap orang dengan orientasi seksual yang berbeda sebagai korban pengalaman tertentu dan perlu diarahkan ke jalan yang benar tanpa menghakimi. Harpin menerima orang yang LGBT tapi dengan catatan yang diterima orangnya bukan LGBTnya.

Yunus (2024) juga melihat seorang yang menjadi LGBT itu sebagai pendosa :

“Pandangan saya mengenai fenomena LGBT jangan menjadikan diri sendiri sebagai hakim dan mengutuki orang-orang yang terjebak dalam homoseksualitas. Bagaimanapun juga, penolakan Kristiani itu terhadap praktik homoseksual itu bukan hanya semata-mata saja tapi didasarkan atas beberapa ayat yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan satu sama lain. (Wawancara dengan bapak Yunus pada tanggal 20 April 2024).

Kita juga adalah pendosa, sehingga tidak layak membenarkan diri dan mengutuk orang lain. *Pertama*, semua kita adalah insan manusia. Artinya, tidak ada fenomena seperti 'manusia homo'. Yang ada cuma manusia-manusia, person-person insani, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, namun terjatuh ke dalam dosa bersama segala kebesaran dan tragedi yang diaplikasikan paradoks itu, termasuk potensi seksual dan problema-problema seksual. Betapa kerasnya pun kita menolak praktik-praktik homoseksual, namun kita tidak berhak mendehumanisasikan mereka yang terlibat dalamnya.

Kedua, semua kita adalah insan seksual. Seksualitas kita, baik menurut Alkitab maupun pangalaman, adalah asasi bagi kemanusiaan kita. Tatkala Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Dengan demikian berbicara tentang seks, berarti menyentuh suatu topik yang amat dekat pada pusat keprihatinan kita. Yang dipermasalahkan adalah jati diri kita, yang mungkin akan diperkokoh, tapi mungkin juga terancam. Jadi, pembahasan pokok ini menuntut suatu tingkat kesensitifan yang istimewa.

Ketiga, semua kita adalah berdosa, termasuk pendosa seksual. Ajaran Kristiani tentang kerusakan total akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, menyatakan bahwa tidak ada satu bagian pun dari keberadaan kita yang tidak tercemar dan terjungkir balik oleh dosa, termasuk seksualitas kita. Dr. Merville Vincent dari Departemen Psikiatri pada Sekolah Kedokteran Harvard, pada tahun 1972 pernah menulis: “Saya duga bahwa dalam mata Tuhan semua kita adalah penyelewengan seksual. Saya ragu apakah ada satu orang pun yang tidak pernah menaruh pikiran dalam hatinya, yang menyimpang dari seksualitas yang ideal dan sempurna seperti yang dikehendaki Allah”. Tidak seorang pun (selain Yesus dari Nazaret sebagai kekecualian yang satu-satunya) yang seksual tanpa dosa. Karena itu, kiranya jangan ada orang yang mau ambil bagian dalam pembicaraan ini datang dengan sikap superioritas moral, seakan-akan dialah yang tersuci dari semua orang sebab semua di bawah peradilan Allah, dan semua kita memerlukan pengampunannya. Dan lagi, dosa seksual bukanlah satu-satunya dosa, dan pasti bukan dosa yang terberat, keangkuhan dan kemunafikan adalah dosa-dosa yang jelas lebih berat dari itu.

Keempat, di samping bahwa kita adalah insan, inoseksual dan insan pendosa, maka sebagai orang Kristen yang tidak menolak ketuhanan Yesus Kristus melainkan yang dengan sepenuh hati ingin tunduk kepada ketuhanannya. Percaya bahwa ketuhanannya itu maujud melalui Alkitab, yang mau dengar-dengaran kepada apa kata Alkitab tentang topik ini, dan

yang mempunyai predisposisi untuk mematuhi kehendaknya apabila sudah ketahuan, bukan sebagai amal baik manusia, melainkan sebagai anugerah Allah. Tanpa komitmen seperti ini, agaknya akan tambah sukar lagi bagi kita untuk menemukan tempat berpijak yang sama (Yunus.2024).

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jangan pernah memandang orang yang terjerumus kedalam LGBT sebagai orang yang paling berdosa apalagi jika sampai kita menghakimi mereka dan mengklaim bahwa diri kita yang lebih baik, belum tentu itu benar, karena pada dasarnya setiap orang memiliki dosa tersendiri. Dalam kehidupan ini tidak ada yang namanya “ manusia homo” semua telah diciptakan sesuai dengan ketentuan tuhan,dan memiliki kodrat nya masing-masing laki-laki sebagai laki-laki begitu juga sebaliknya. Untuk penyebutan “Manusia homo” sebenarnya itu adalah sebuah paradoks untuk mereka yang terjerumus kedalam dosa besar yaitu mereka menyukai sesama lawan jenis bahkan sampai menikah. Intinya kita semua ada seorang pendosa, dan sebagai manusia normal pasti kita mempunyai rasa seksualitas terutama kepada lawan jenis. Jangan sampai kita sebagai insani seksual, menghakimi mereka yang seksualitas nya melebihi kita,tapi bukan berarti kita menerima sifat mereka yang nyeleneh dengan ajaran,kita tetap rangkul mereka kita ajak mereka ke jalan yang benar,supaya mereka tidak jauh terjerumus kedalam dosa besar apalagi LGBT suka sesama jenis (Yunus,2024)

Penulis melihat pendapat diatas dari Harpin dan Yunus (2024) Orang yang memiliki orientasi seksualnya berlebihan dianggap menyimpang sehingga orang yang terjerumus ke dalam LGBT itu sebagai orang yang paling berdosa, meskipun demikian akan tetapi kita tidak boleh menghakimi mereka bahwa diri kita itu lebih baik.

Reymond (2024) kekristenan juga sama saja dengan islam, pandangan kristen untuk kaum LGBT masih diterima akan tetapi diterima untuk dibimbing menuju jalan yang benar dan lebih baik.

“Kami dari Kekristenan kami melihat memang untuk hal ini tidak seperti yang ada dikitab suci gitu ya, nah klo kita lihat kn nampak nya, klo Kekristenan gitu ya Islam juga, kayaknya semua agama melihat hal yang sama gitu ya, klo dari sisi kitab suci memang itu tidak ada ya, tidak ada karena memang Kekristenan sendiri mungkin sama dengan islam gitu ya, Tuhan menciptakan adam dan hawa gitu ya, dan adam dan hawa iini itu mereka dari mereka lah berkembang biak dan tambah banyak ya, jadi tidak ada itu kisah tentang ee... LGBTQ dalam al kitab, hanya saja memang ada satu dua kisah tapi itu pun kisah yang akhir nya Tuhan menurunkan murka nya gitu itung an nya ya, itu kisah2 menarik di perjanjian lama dimana memang pada saat itu sedang bangsa itu sedang kacau balau sehingga mereka sempat melakukan hal yg tidak benar. Sebenarnya ga Cuma LGBT doang tapi juga nikah sedarah dan lain-lain lh itu akhirnya Tuhan menurunkan murka nya nah itu, itu pandangan al kitab, dan klo dilihat secara keseluruhan pandang kitab suci al kitab itu semuanya memang mengarahkan pernikahan itu hubungan itu ya berbeda jenis kelamin gitu ya, beda laki2 dengan perempuan gitu ya, nggak pernah gitu laki-laki laki-laki ,perempuan perempuan itu tidak gitu ya. Cumn, memang secara dari sisi perihal tentang hal itu memang tidak benar, kami Kekristenan memang maka dari itu, Kekristenan khusus di Indonesia ya, entah kalo di luar negeri dan lain-lain itu mereka punya pertimbangan sendiri. Klo Kekristenan di Indonesia sampai saat ini PGI juga tidak, tidak bisa mengesahkan pernikahan sejenis gitu ya, hitungan nya gitu ya, laki-laki laki-laki, perempuan perempuan ga bisa, ya harus memang berbeda jenis kelamin ga boleh sama ya, itu yang kami yakini, kenapa karena kami berlandaskan pada kitab suci pada al kitab kami, Cuma bukan hanya berarti apabila ada, ada,, umat atau kaum kami jemaat kami yang kaum LGBT itu, itu berarti tidak kami Terima, tidak ya, dari hasil seminar itu sebenarnya ni, ini mereka ni orang-orang yang memang butuh tempat untuk diterima, diterima dalam tanda kutip disahkan gitu ya, tapi diterima

nya ya di... Di.. Di... Kalo mereka mau ke gereja ya monggo, malah. (Wawancara bersama Reymond pada tanggal 10 Mei 2024).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa didalam Al kitab tidak ada pembahasan secara khusus mengenai LGBT. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa di dalam Agama Kristen khususnya di Indonesia mereka tidak pernah mengesahkan atau menerima mereka yang menikah sesama jenis. Dan bukan berarti jika ada seseorang khususnya kaum Kristiani yang terjerumus kedalam golongan LGBT mereka tetap menerima, tapi bukan berarti mengesahkan hal "LGBT" tersebut (Reymond 2024).

3. LGBT Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen Perspektif HAM

Semua negara memiliki kewajiban di bawah hukum HAM internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi semua orang tanpa diskriminasi. Melindungi individu LGBT dari kekerasan dan diskriminasi tidak memerlukan seperangkat hukum atau standar HAM baru. Negara-negara sudah secara hukum diwajibkan untuk menjaga hak asasi individu LGBT sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian HAM internasional lainnya (Human 2024).

Tuntutan LGBT terhadap pemenuhan hak asasi manusia, tentunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain sejalan dengan pandangan Charles W. Socarides MD bahwa gay bukan bawaan sejak lahir (genetik). Seseorang menjadi gay karena wawasan dan pikiran secara sadar, dengan kata lain menjadi gay karena dipelajari secara sadar. Pengaruh faktor biologis tidak begitu

dominan, karena nampaknya faktor psikososial atau masa perkembangan yang dialami oleh seorang anak sejak ia lahir akan berpengaruh lebih besar terhadap keberadaan gay. Perkembangan HAM secara kontemporer telah dibentuk oleh pemikiran Barat dan dalam hal ini, banyak konsep yang sering digunakan dalam perdebatan politik, seperti: demokrasi, keadilan, kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia. Pengetahuan yang dimiliki oleh para tokoh agama Islam dan kristen terkait LGBT perspektif HAM ini tentu juga sangat berpengaruh untuk masyarakat di luar sana karena seorang LGBT juga memiliki haknya untuk hidup seperti manusia normal pada umumnya, kemudian para tokoh agama memberikan argumen tentang hal tersebut atas apa yang mereka ketahui serta ide-ide apa yang mereka akan lakukan.

..“Ning jero hak asasi manusia atau HAM, kabeh wong dewek dewek, termasuk wong wong LGBT, duweni hak sing pada go urip karo martabat lan dihormati. Meskipun ana beda e ning keyakinan agama, penting go ngelakukna kabeh wong pake toleransi, ngehargai, lan ora diskriminasi berdasarkan orientasi seksuale. HAM kuwe kudu dadi landasan utama didalam go memperlakukan setiap wong, ora mandeng status mbuh orientasi seksuale mereka.” (Wawancara bersama bapak sahari pada tanggal 9 Mei 2024)

..Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), semua individu, termasuk orang-orang LGBT, memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat dan dihormati. Meskipun terdapat perbedaan dalam keyakinan agama, penting untuk memperlakukan semua orang dengan toleransi, penghargaan, dan tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. HAM harus menjadi landasan utama dalam memperlakukan setiap individu, tanpa memandang status atau orientasi seksual mereka.

Bersikap toleransi dalam sesama manusia itu penting tanpa melihat suku agama atau yang lainnya, karena perbedaan bukanlah hal yang harus dihindari akan tetapi justru dengan adanya perbedaan akan lebih saling menghormati haknya masing-masing.

Munawir (2024) juga mengatakan pendapatnya bahwa:

“...Ya Jadi kalau lelaki itu tidak melanggar siapa-siapa asal dia suka sama suka, maka di situ beda antara negara Indonesia dengan negara yang lain. Tapi di Indonesia ini bukan negara agama tetapi di sini Agama menjadi way of life jadi jalan hidup jadi kalau kita ngomong HAM memang itu kalau bener suka sama suka pilihan hidup dia ya itu hak asasi hidup manusia tapi kalau itu kita kontekan ke negara Indonesia tidak bisa karena Indonesia itu meskipun bukan negara agama agama itu sangat dipakai dalam dalam pengambilan eeee... atas rahmat atas rahmat Tuhan Yang Maha esa, jadi kemudian tidak bisa atas nama Hak Asasi Manusia untuk Indonesia loh ya, nah gimana dong kalau begitu? Saya juga tidak setuju Kalau kemudian mereka di kurangi harkat kemanusiaannya misalnya diusir terus dibully itu juga nggak boleh itu tandanya kita melakukan kekerasan terhadap manusia, tapi mereka itu dibela direhab didampingi untuk sembuh di manusiakan ya jadi, lgbt nya itu dalam konteks HAM itu memang ga masalah silakan nggak masalah tapi kalau dalam konteks Indonesia saya lihat nggak bisa Sebebas itu karena Indonesia masih menggunakan agama ya, maka untuk konteks Indonesia untuk memberi solusi kepada pelaku lgbt itu tetap bimbing tidak dibully dan tetap di manusiakan seperti manusia kalau saya seperti itu dalam konteks lgbt Indonesia. (Wawancara dengan bapak Munawir pada tanggal 13 Mei 2024)

Meskipun agama bukan asas negara, agama masih sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Hak Asasi Manusia harus dihormati, dalam kasus LGBT, solusinya harus tetap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Pelaku LGBT harus dibimbing dan didukung untuk sembuh dan tetap di manusiakan, tanpa dicap sebagai orang yang berbeda atau diusir dari masyarakat. Kekerasan dan penindasan terhadap pelaku LGBT juga tidak boleh dilakukan, karena itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jadi, pendekatannya haruslah bersifat mendidik dan mendampingi, bukan membully atau memiskinkan martabatnya.

Seperti yang diutarakan oleh Harpin dan Reymond (2024) bahwa meskipun kaum LGBT memiliki hak-hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, mereka sering menghadapi stigma dan sanksi sosial yang besar di masyarakat. Hal ini membuat mereka cenderung meng eksklusifkan diri dalam kelompok mereka sendiri, sehingga sulit untuk terbuka dan memahami secara umum. Seharusnya, masyarakat harus merangkul mereka dengan memberikan pemahaman yang baik tanpa menghakimi. HAM sendiri sebenarnya bukan melindungi LGBT nya tetapi orang nya, dalam artian HAM menerima orang nya sekaligus melindungi orang yang terjerumus kedalam LGBT tetapi HAM tidak menerima sifat nyeleneh.

“Misalnya: Saya seorang gay Saya mau belanja ke supermarket kebutuhan sehari-hari tapi ada orang yang tahu saya gay, kemudian saya tidak boleh belanja: di atas hak itu. Nah itu kan dia itu boleh belanja hidup seperti biasa dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia standar HAM itu papan tangan komunitas tetap berhadapan, tetapi yang perlu digaris bawahi itu paham itu atau orientasi seksualnya kalau bisa tidak disebarluaskan hanya untuk diri sendiri dalam kurung tidak harus mengajak orang lain untuk seperti dirimu tapi kami masih punya hak untuk hidup prinsip. Orang yang gay prinsipnya itu asal jangan kamu sebar seperti kata-kata gini kita benci orientasi seksualnya bukan orangnya dan kita harus memanusiakan manusia”. (Wawancara bersama bapak Harpin Karisma Santituta pada tanggal 18 April 2024).

Seorang gay juga mempunyai haknya untuk hidup apalagi dalam hal kebutuhan sehari-hari. Kita tidak boleh membenci sesama manusia karena apapun yang mereka lakukan itu sudah menjadi haknya, jika tidak suka gay maka yang kita tidak suka itu orientasinya bukan manusia itu sendiri.

“Satu sisi Sebenarnya mungkin dari komunitas laki-laki yang bisa terjadi homoseksual, itu bukan masalah perlindungan atau tidak, karena perlindungan ini tidak totalitas jadi HAM masih dilindungi. Manusia dan

sanad, saya ambil jalan tengah karena ini tidak bersifat abadi atau yang disitu punya komunitas”. (Wawancara Al Hadi 2024).

Awal mula adanya perlindungan HAM bagi kaum LGBT itu ketika resolusi pengakuan PBB yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Tetapi di negara Indonesia ini HAM itu sendiri bersumber dari Pancasila, yaitu berbangsa dan bernegara. Dalam artian HAM mendapat perlindungan kuat dari falsafah negara. Tetapi bukan berarti mereka dengan bebas melakukan sesuatu dengan sesuka hati, tapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sesuai dengan kandungan kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila (SANTOSO, 2016).

“Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Namun demikian, di Indonesia, tentunya berbicara mengenai penegakkan hak asasi manusia, khususnya yang diperjuangkan oleh komunitas LGBT, penggunaannya harus disesuaikan dengan aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara” (Wawancara dengan bapak pada tanggal Yunus gv20 April 2024).

Seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau benturan kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi

peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Memang benar, di Indonesia, HAM termasuk hak-hak bagi komunitas LGBT bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara memberikan kerangka bagi perlindungan HAM, termasuk bagi kaum LGBT. Namun, perlindungan ini harus selaras dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada di Indonesia (AMNESTY, 2021). Di tingkat internasional, resolusi PBB telah mengakui dan menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang berbasis pada orientasi seksual dan identitas gender. Di Indonesia, meskipun tidak ada undang-undang yang secara spesifik melindungi hak-hak LGBT. Namun, hal ini masih menjadi topik yang sensitif dan kompleks, mengingat adanya berbagai pandangan dalam masyarakat terkait dengan isu ini. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi, namun juga harus mematuhi norma-norma sosial dan hukum yang berlaku (HAM, 2018).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan LGBT merupakan salah satu orientasi seksual yang dianggap sebagai hal yang tidak umum oleh kalangan masyarakat Indonesia dimana hal tersebut bisa terjadi karena trauma masa lalu, faktor genetik, maupun lingkungan. selain itu, LGBT dianggap sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat modern dengan mempertimbangkan opini Homoseksualitas yang dianggap konservatif dan tidak berlaku untuk semua orang.

Dalam agama Islam dan Kristen, LGBT seringkali dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan merupakan suatu larangan yang dijelaskan baik dalam Al-Qur'an dan Hadist maupun Alkitab. Namun dari beberapa tokoh Agama Islam maupun Kristen yang ada di Purwokerto memiliki pandangan yang berbeda mengenai LGBT perspektif agama. Para tokoh agama islam yang ada di Purwokerto mereka sepakat bahwa LGBT merupakan suatu larangan mutlak dan dosa besar sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan para tokoh agama Kristen yang ada di Purwokerto mereka ada yang berpendapat bahwa LGBT suatu larangan yang tidak diperbolehkan dan ada juga yang berpendapat bahwa LGBT merupakan suatu larangan yang sifatnya tidak mutlak dalam artian masih bisa diterima.

Berbeda halnya jika dilihat dari sudut pandang HAM. Agama dan HAM merupakan dua kubu yang berbeda, dimana dalam hal ini para tokoh agama memiliki sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang HAM sendiri para tokoh Agama mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, mereka berpendapat bahwa meskipun mereka memiliki hak nya, dan mendapatkan perlindungan dari negara, tetapi mereka tidak boleh dengan seenaknya sendiri melakukan apa yang ia mau, apalagi hal tersebut bertentangan dengan falsafah negara yaitu Pancasila, sila pertama “ketuhanan yang Maha Esa”. *Kedua*, mereka yang terjerumus kedalam kelompok LGBT tidak seharusnya mendapatkan diskriminasi, di bully, diasingkan dan lain-lain di lingkungan, dan harus tetap di ayomi, dibimbing, dinasehati, memberikan solusi, dan lainnya, karena hal tersebut akan berdampak positif bagi mereka. Dan di Indonesia sendiri tidak ada undang-undang yang secara spesifik yang menjelaskan perlindungan terhadap hak-hak LGBT, namun UU 1945 menjamin hak dan kebebasan bagi setiap orang tanpa didiskriminasi.

Hal ini penting untuk memberikan dukungan, pemahaman, dan ruang bagi individu maupun kelompok LGBT untuk merenungkan dan mengeksplorasi identitas serta keyakinan agama mereka. Memahami dan menghormati hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak untuk hidup tanpa diskriminasi atau kekerasan, menjadi prinsip yang sangat penting dalam menghadapi realitas keberagaman manusia.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis menemukan berbagai macam persoalan perempuan yang tentunya sangat perlu dilakukan penanggulangan supaya tidak terjadi bias gender di masyarakat, beberapa cara yang penulis rekomendasikan diantaranya:

1. Perubahan pola pikir akan kesetaraan manusia sebagai makhluk Tuhan. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan tertentu sehingga kita dipercaya untuk mengembangkan potensi dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Kita seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang diberikan kepada kita, saling menghormati sesama manusia atas apa hak yang sudah dipilihnya.
2. Tokoh Agama Purwokerto lebih intens lagi dalam menyampaikan keadilan LGBT sebagai bentuk sesama manusia. Misalnya dengan memberikan penyuluhan atau seminar tentang LGBT, supaya para pelaku LGBT memiliki keadilan dan ruang bagi mereka di dalam masyarakat. Dan berharap penelitian ini bisa dilanjutkan untuk para peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- aanardianto. (2022). *Majelis Tarjih Sebut LGBT Menyimpang, Karena Tidak Sesuai Kodrat Manusia*. Retrieved from Muhammadiyah.
- Abdusshomad, A. (2023). LGBT dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan dan Kemanusiaan. *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial dan Sains*, 7.
- Admin. (2019). *Pandangan Alkitab Terhadap Fenomena LGBT dan Homoseksual. STUDIBIBLKA*.
- Afiyah, R. S. (2023). Fenomena LGBT beserta dampaknya di Indonesia . *Religious Studies, Gunung Djati Conference Series, Vol 23* , 10.
- Agus Hamzah, S. D. (2021). LGBT dalam Perspektif Deotologi Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat Indonesia, Vol.4 No.1*, 11.
- Akun Tik Tok @lucincaluna12
- Akun Tiktok @THE GUARDIAN (YC)
- Akun Tik Tok @transpria_ftm_transmen
- Alamsyah, M. D. (2024). *ALTRUISME LESBIAN DIKALANGAN LADIES CLUB (LC) PURWOKERTO*. PURWOKERTO: UIN SAIZU .
- Aliffatulisa, R. (2019). *Pandangan Mahasiswa Universitas Jember Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Mengenai HAM, Diskriminasi, dan Penyimpangan*. JEMBER: UNIVERSITAS JEMBER.
- Aly, M. (2023). LGBT: Kebiasaan Kaum Sodom di Masa Nabi Luth As. *History of Islamic Civilization*.
- AMNESTY. (2021). *Serba-serbi Hak LGBTQIA+*. GABUNG JADI SUPORTER .
- Angga Tinova Yudha, S. M. (2021). ANALISIS COMMUNICATION PRIVACY MANAGEMENT KAUM LESBIAN “FEMME” DENGAN MASYARAKAT LINGKUNGANNYA (STUDI KASUS DI KOTA MEDAN). *Jurnal Ilmiah Ilmu komunikasi*, 7.
- Arauf, M. A. (2015). WARIA’S RELIGION AND INTERRELIGIOUS DIALOGUE: A Case of Waria Community in Kebaya NGO, Yogyakarta. *REKIGIA*, 22.
- Arribath, R. (2016, Maret 01). *LGBT : Sejarah, Perkembangan, dan Pengaruhnya Terhadap Gaya Hidup Bermasyarakat*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/abulfatih/56d4e365f67a6171058b456a/lgbt-sejarah-perkembangan-dan-pengaruhnya-terhadap-gaya-hidup-bermasyarakat>
- Audric, Y. (2021). LGBT dari Sudut pandang Agama-agama Indonesia .

- AyatAlkitab. (2024). *Pandangan Kristen Mengenai Homoseksual, Ayat Alkitab Tentang LGBT*. Retrieved from AyatAlkitab.id.
- BBC. (2021). LGBT yang salah, atau cara pandang saya tentang agama yang keliru ? *BBC NEWS INDONESIA*.
- BBC. (2024). Kami tidak akan lagi mau termakan janji palsu politi'-Suara kelompok LGBT ditengah sentimen anti LGBT demi dongkrak suara di pemilu 2024. *BBC NEWS INDONESIA*.
- BibleStudyTools. (2024, 03 18). *Bible Verses about Homosexuality*. Retrieved from <https://www.biblestudytools.com/topical-verses/>
- Bintang Pratiwi, E. N. (2022). LGBT Bertopengkan HAM Yang Menjarah Karakteristik Pemuda Indonesia . *Jurnal Muktidisplin Indonesia*, 9.
- Cahyani, D. R. (2023). Paus Fransiskus: Homoseksualitas Bukanlah Kejahatan, Tapi Dosa. *tempo.co*.
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *IMPLHILAW JOURNAL*, 22.
- Diana, D. N. (2013). Responsif Akan Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia . *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol.1, No.4*, 11.
- Dian Dwi Jayanti, S. (14, Agustus 2023). *Apakah Homoseksual Bisa Dipidana?* Retrieved from HUKUM ONLINE.COM: <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dian-dwi-jayanti--sh-lt6374680d16d2f/>
- Dr. Drs. Ismail Nurdin, M. d. (2019). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL*. Surabaya: Media Sahabat Cendekiawan.
- Dr. Munadi, M. (2017). *DIRKUSUS HUKUM LGBT DI INDONESIA*. Sulawesi : Unimas Press.
- Farhando, N. (2017). *PENGUATAN KOMUNITAS SEBAGAI BASIS GERAKAN SOSIAL LGBT DI INDONESIA (Studi Kasus : Organisasi Federasi Arus Pelangi)*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Fyee, S. (2013, Januari 3). *Slide karl mannheim*. Retrieved from slideshare
- Gunawan Saleh, M. A. (2018). FENOMENOLOGI SOSIAL LGBT DALAM PARADIGMA AGAMA. *Jurnal Riset Komunikasi*, 11.
- HAM, K. (2018). *Hak Asasi Manusia atas Orientasi Seksual* . KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA.
- Hamka. (2024). SOSIOLOGI PENGETAHUAN: TELAAH ATAS PEMIKIRAN KARL MANNHEIM. *IAIN Palu*, 9.

- Hidayah, N. ' (2017). *INTERAKSI SIMBOLIK KAUM GAY (Studi Fenomenologi Pada Kaum Gay di Kalangan Mahasiswa di Yogyakarta)*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Inta. (2018, October 15). *Kata Alkitab: Cara Menyikapi Mereka Yang Terlibat Dengan Homoseksual* . Retrieved from Jawaban Official Writer: https://www.jawaban.com/read/article/id/2018/10/15/80/181015172304/kata_alkitabcara_menyikapi_mereka_yang_terlibat_dengan_homoseksual
- Inta. (2024). *Kata Alkitab: Cara Menyikapi Mereka Yang Terlibat Dengan Homoseksual. Jawaban (Official writer)*.
- Kemala, F. (2022). *Memahami LGBT, Istilah yang Mencangkup Berbagai Orientasi Seksual dan Gender*. hellosehat.
- Kemlu. (2019, March 228, Thursday). *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. Retrieved from KEMENTERIAN LUAR NEGRI REPUBLIK INDONESIA: https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia
- M.Prawiro. (2019, maret 30). *Pengertian Agama: Arti, Unsur-Unsur, Tujuan, dan Fungsi Agama*. Retrieved from Maxmanroe: Maxmanroe.com
- Mansur, S. (2017). *Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. Aqlania, Vol.08. No.01, 40.*
- Maulana, F. (2022, mei 17). *LGBT dalam Pandangan Agama-agama di Dunia*. Retrieved from Hidayatullah.com: <https://hidayatullah.com/artikel/opini/2022/05/17/230122/lgbt-dalam-pandangan-agama-agama-di-dunia.html>
- Melfiyani, R. (2022, September 29). *Mengenal Teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/rhismamelfiyani4951/6334dd9413680204b003b543/mengenal-teori-sosiologi-pengetahuan-karl-mannheim>
- Musti'ah. (2024). *LESBIAN GAY BISEKSUAL AND TRANSGENDER (LGBT) : PANDANGAN ISLAM, FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSINYA. SOSIAL HORIZON : Jurnal Pendidikan , 16.*
- Muzakkir. (2021). *LGBT DALAM PERSPEKTIF HAM DAN MENURUT UUDN 1945. Jurnal Al Mashaadir, Vol. 2, No. 1,, 14*
- Nahak, H. M. (2019). *UPAYA MELESTARIAKAN BUDAYA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI . Jurnal Sosiologi Nusantara, 12.*
- Nasution, M. M. (2016). *FENOMENA LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Jurnal al-Maqasidi, 14.*
- Pabundu Tika. (2006). *Metode Riset Bisnis.*

- patinews.com. (2021, Februari 23). *Ikatan Waria Pati, Distribusikan Bantuan ke Desa Srikaton Kayen*. Retrieved from patinews.com: <https://www.patinews.com/ikatan-waria-pati-distribusikan-bantuan-ke-desas-srikaton-kayen/>
- Pramesti, F. A. (2021). Sudah 3 Tahun Menikah, Ini 10 Potret Harmonis TikToker Ragil Mahardika dengan Pria Jerman. *suara.com*.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Putri, D. W. (2022). LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia. *IMPHILAW JOURNAL*, 13.
- Ragil Mahardika. (2024). Akun Tiktok. @ragilmahardika
- Rahmawanto, S. (2016). PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENJAGA b KETERATURAN MASYARAKAT . *ejournal.iainu-kebumen*, 18.
- Reiny Dwinanda, S. A. (2023). Survei: Komunitas LGBT Terus Berkembang di Skala Nasional Manapun Global. *REPUBLIKA*.
- Renata Christa Auli, S. (24, Juni 2024). *Bunyi Pasal 292 KUHP tentang Homoseksual*. Retrieved from HUKUM ONLINE.COM: <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/renata-christha-auli--sh-lt628dd61fce732/>
- Rizaty, M. A. (2023, maret 28). *Varia*. Retrieved from dataIndonesia.Id: <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>
- Rizka Noor Hashela, S. (2016). LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. *JDIH*.
- Roby Yansyah, r. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia . *Jurnal Law Reform*, 15.
- Questions, G. (2024, 04 Selasa). *Got Question.org*. Retrieved from <https://www.gotquestions.org/Indonesia/homoseksualitas-dosa.html>
- quran.com. (n.d.). Retrieved from <https://quran.com/id/hud/77-82>
- Rahmad, J. Z. (2023). KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN. *Jurnal Normative Volume 11 Nomor 1 Tahun 2023* , 12.
- Reiny Dwinanda, S. A. (2023). Survei: Komunitas LGBT Terus Berkembang di Skala Nasional Manapun Global. *REPUBLIKA*.
- RIGHTS, H. (2024). *About LGBTI people and human rights (OHCHR and the human rights of LGBTI people)*. Retrieved from UNITED NATIONAL HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER:

<https://www.ohchr.org/en/sexual-orientation-and-gender-identity/about-lgbti-people-and-human-rights>

- Riski, P. (2020, 11 19). *Persepektif dan Sikap Gereja Terhadap LGBTIQ*. Retrieved from V.A (Indonesia): <https://www.voaindonesia.com/a/perspektif-dan-sikap-gereja-terhadap-lgbtiq/5667866.html>
- Rizka Noor Hashela, S. (2019). *LGBT DALAM PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF*. Retrieved from JDIIH: https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif
- Rohmawati, A. C. (2018). Perkawinan LGBT Persepektif Hukum Islam dan Hukum Posistif. *Jurnal of ISlamic Law (Istinbath)*, 27.
- AMESTY. (2021). *Serba-serbi Hak LGBTQIA+*. GABUNG JADI SUPORTER .
- HAM, K. (2018). *Hak Asasi Manusia atas Orientasi Seksual* . KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA.
- SANTOSO, M. B. (2016). LGBT DALAM PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *SOCIAL WORK JOURNAL*, 10.
- SILVANURA. (27, Oktober 2013). *KARL MANNHEIM 1893-1947*. Retrieved from Sinura: <https://silvasinura.wordpress.com/author/silvanura/>
- Subari, W. A. (2022, 5 10). *Pandangan Empat Imam Mazhab tentang LGBT*. Retrieved from MEDIA INDONESIA : <https://mediaindonesia.com/humaniora/491532/pandangan-empat-imam-mazhab-tentang-lgbt>
- Sumargo, C. B. (Director). (2024). *SUAMIKU NGIRIM PAP IRUNYKE LAKI-LAKI LAIN!! UDAH KETAHUAN TAPI GA BERUBAH !! (Curhat Bang)* [Motion Picture].
- Tarmizi Tahir, T. D. (2017). Analysis of Islamic Law of LGBT (Lesbian, Gay, Biscxeual and Transgender). *Prosiding Peradilan Agama*.
- Tumini Sipayung, R. S. (2018). *LGBT Dari Sudut Pandang Kristen* . *Politeknikunggul* .
- Viska Anindya Apta Artanti, T. A. (2022). LGBT Dalam Persepektif HAM di Indonesia. *Jurnal Proceeding on Law and Social*, 8.
- Wardah, F. (2016). *LGBT di Indonesia: Media vs Agama*. *VA*.
- Wardana, P. W. (2015). *PILIHAN MENJADI HOMOSEKSUAL DI KALIBENER PURWOKERTO*. *STUDENT UNY*, 15.
- Wibisana, F. (2024, Januari 21). *Hukum Agama dan LGBT di Indonesia*.

Wicaksono, R. (2016). Fenomena LGBT di Indonesia Indonesia Darurat LGBT, Ini Sembilan Indikatornya. *Peristiwa*.

Wawancara dengan bapak Harpin Karisma Santituta pada tanggal 18 Maret 2024 di GKJ (Gereja Kristen Jawa) Purwokerto

Wawancara dengan bapak Pendeta Yunus Rahmadi pada tanggal 20 April 2024 di Aplikasi WhatsApps

Wawancara dengan bapak Pendeta Edward Reymond Seriawan S. Si Teol pada tanggal 10 Mei 2024 di GKI (Gereja Kristen Indonesia) Panjaitan Purwokerto

Wawancara dengan bapak Abu Lais AL-Hadi pada tanggal 24 Maret 2024 di Purwokerto

Wawancara dengan bapak Sahari pada tanggal 17 April 2024 di Rumah

Wawancara dengan bapak Munawir pada tanggal 13 Mei 2024 di UIN Saizu Purwokero

Yanggo, H. T. (2018). Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam . *Jurnal Misykat*, 28.

Yudhy, D. M. (2022). LGBT dalam Pandangan Agama Islam. *MASOEM University* .

Yunita, d. T. (2019). Inilah Penyebab Seseorang Menjadi LGBT. *Timmedisklikdokter.gIlmiah Syari'ah*, 9.

Zaini, H. (2019). LGBT DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 9.

Zusy Aryanti, M. A. (n.d). FAKTOR RESIKO TERJADINYA LGBT PADA ANAK DAN REMAJA . 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

1. Apa yang anda ketahui tentang LGBT secara umum?
2. Bagaimana Pandangan tokoh agama / pandangan agama yang dianut oleh tokoh agama tersebut mengenai fenomena LGBT perspektif Agama?
3. Bagaimana Pandangan tokoh agama / pandangan agama yang dianut oleh tokoh agama tersebut mengenai mengenai fenomena LGBT perspektif HAM?
4. Berikan masukan atau solusi untuk orang yang mengalami LGBT?
5. Berikan pesan tertentu untuk masyarakat agar terhindar dari fenomena LGBT tersebut?



Lampiran 2 : Dokumentasi



Gambar 1 Dokumentasi wawancara dengan
Ustadz Abu Lais AL Hadi (Tokoh Agama Islam)



Gambar 2 Dokumentasi wawancara Ustadz Sahari
(Tokoh Agama Islam)

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



Gambar 3 Dokumentasi wawancara Ustadz Munawir
(Tokoh Agama Islam)



Gambar 4 Dokumentasi wawancara
Pendeta Harpin Karisma Santituta (Tokoh Agama Kristen)



Gambar 6 Dokumentasi wawancara Pendeta Yunus Rahmadi
(Tokoh Agama Kristen)



Gambar 6 Dokumentasi wawancara
Pendeta Edward Reymond Seriawan S. Si Teol
(Tokoh Agama Kristen)

Lampiran 3 : surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uin-suka.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL
Nomor : B.599/U.n.19/FU/AM/PP.05.3/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : Akrimah Akmussalamah
NIM : 2017502002
Semester : 7
Jurusan/Prodi : Studi Agama-Agama

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
PANDANGAN TOKOH AGAMA ISLAM DAN KRISTEN DI PURWOKERTO TERHADAP BENDERA LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) PADA GROUP BAND COLDPLAY DI INDONESIA

Pada Hari Selasa, tanggal 28 November 2023 dan dinyatakan LULUS dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

- 1.
2. 1. dari latar belakang posisi riset dikuatkan penelitian ini fokus pandangan tokoh agama terhadap LGBT
2. Jenis penelitian dan Metopen di sesuaikan revisi
3. Pertanyaan penelitian disesuaikan dengan riset Problem
4. Judul yang ada = Problematis belum memunculkan = gap penelitian
5. Penulisan Typo disesuaikan / Di revisi
- 3.
- 4.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Pembimbing,

Dr. Farichatul Maftuchah, M.Ag

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 4 Desember 2023
Penguji,

Muta Ali Arauf, M.A

Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 website: www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF
NOMOR: B-759/Un.19/WD.I/FUAH/PP.06.1/6/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Akrimah Akmussalamah
NIM : 2017502002
Fak/Prodi : FUAH/ Studi Agama-Agama
Semester : 8
Tahun Masuk : 2020

Mahasiswa tersebut benar-benar telah menyelesaikan Ujian Komprehensif Program Studi Agama-Agama pada Tanggal 12 Juni 2024: **Lulus dengan Nilai: 84 (A-)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 11 Juni 2024



Wakil Dekan I Bidang Akademik

Prof. Dr. I holid Mawardi, M.Hum
NIP. 197402281999031005

Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Munaqosyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636533

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Akrimah Akmussalamah
NIM : 2017502002
Jurusan/Prodi : Studi Agama-Agama
Angkatan Tahun : 2020
Judul Proposal Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Islam dan Kristen di Purwokerto Terhadap Fenomena LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) Perspektif Agama dan HAM.

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk di munaqosyah kan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 04 Juli 2024

Mengetahui,
Koordinator Program Studi SAA

Ubaidilah, MA.
NIP. 2121018201

Dosen Pembimbing

Muk Ali Anwar, M.A.
NIP. 198908192019031014

Lampiran 6 : Sertifikat BTA PPI


IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp.0281-635624, 626250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor: In.17/UPT.MAJ/18370/27/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : AKRIMAH AKMUSSALAMAH
NIM : 2017502002

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	71
# Tartil	:	80
# Imia	:	77
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	78



Purwokerto, 27 Jul 2021


ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 7 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

الشهادة

(الرقم: ١٧.٥١ /UPT.Bhs /PP.٠٩ /٢٠٢١/٢٣٠٩٨)

منحت الى	الاسم
الاسم	: اكرمة أكم السلامة
المولودة	: بربيس. ٣٠ يونيو ٢٠٠٢
	الذي حصل على
٤٤ :	فهم المسموع
٤٥ :	فهم العبارات والتراكيب
٥٤ :	فهم المقروء
٤٧٦ :	النتيجة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٨ يوليو ٢٠٢١

بورجو كرتو. ٨ يوليو ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة

الحاج أحمد سعيد الماجستير
رقم التوظيف: ١٤٧٠٠٦٢٧٢٠٠١١٢٦١٠١

SILB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 8 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris


IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/23098/2021

This is to certify that :

Name : **AKRIMAH AKMUSSALAMAH**
Date of Birth : **BREBES, June 30th, 2002**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on January 4th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 49
2. Structure and Written Expression	: 46
3. Reading Comprehension	: 48

Obtained Score : 474

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 23rd, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001


ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 9 : Sertifikat PPL



Lampiran 10 : Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Akrimah Akmussalamah
2. NIM : 2017502002
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 30 Juni 2002
4. Alamat Rumah : Desa Prapag Kidul, Rt.02/Rw.05, Losari-Brebes
5. Nama Ayah : Abdul Karim Muslim
6. Nama Ibu : Sapuroh S.Pd,I

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Al-Hidayah Prapag Kidul (2014)
- b. SMP An-Nuriyyah Bumiayu (2017)
- c. SMA AN-Nuriyyah Bumiayu (2020)
- d. UIN SAIZU Purwokerto (2020)

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an An-Nuriyyah Bumiayu
- b. Pondok Pesantren Darul Abror Watumas

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ SAA (2021/2022)
2. HMJ SAA (2022/2023)
3. Sanggar Madani Village (2021-2022)

Purwokerto, 04 Juli 2024

Akrimah Akmussalamah

NIM. 2017502002

